

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG  
HAK KEPEMILIKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)  
KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN ZAKAT**

**(Studi Pada Regulasi Zakat di Indonesia)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H.) dalam Hukum Ekonomi Syariah

**Oleh:**

**AGUNG TRI PRATAMA**

**NPM: 1974134003**



**PROGRAM PASCASARJANA  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1442 H/2021 M**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG  
HAK KEPEMILIKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)  
KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN ZAKAT**

**(Studi Pada Regulasi Zakat di Indonesia)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H.) dalam Hukum Ekonomi Syariah

**Oleh:**

**AGUNG TRI PRATAMA**

**NPM: 1974134003**

**Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A**

**Pembimbing II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1442 H/2021 M**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, zakat juga merupakan pilar utama ajaran Islam ketiga setelah dua kalimat syahadat dan salat.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah *saw* yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى  
خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ  
وَصَوْمِ رَمَضَانَ.<sup>2</sup>

Artinya: Dari Ibn ‘Umar *ra* berkata: bahwa Rasulullah *saw* bersabda: Islam dibangun atas lima perkara (rukun), yaitu dua kalimat syahadat, yakni mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa di bulan Ramadhan.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakkî*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.<sup>3</sup> Selain itu zakat adalah ibadah *mâliyyah ijtimâ’iyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang kuat dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ibadah moral spiritual dan *ukhrawî*, melainkan juga nilai-nilai ekonomi duniawi.<sup>4</sup>

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama Islam, sesuai dengan nama zakat itu sendiri di samping *al-taḥîr* atau mensucikan terhadap harta dan pemiliknya, juga bertujuan untuk mencapai

---

<sup>1</sup> Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, terjemahan Abu Syafiq dkk (Solo: Roemah Buku Sidowayah, 2013), h. 145.

<sup>2</sup> Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, Juz. I, No. 8 (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002), h. 11.

<sup>3</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 9.

<sup>4</sup> Masnun Tahir & Suziana Elly Triantini, “Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 3, 2015, h. 509.

kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *ḥabl min Allah* (hubungan secara vertikal) dan dimensi *ḥabl min al-nâs* (hubungan secara horizontal).<sup>1</sup> Adapun hikmah dalam berzakat baik yang berhubungan dengan manusia dan Tuhannya maupun hubungan sosial kemasyarakatan, antara lain:<sup>2</sup>

*Pertama*, zakat merupakan salah satu sifat orang-orang baik yang menjadi penghuni surga. Allah *swt* berfirman:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ ءَاخِذِينَ مِمَّا آتَاهُم رَّبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾  
 كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ  
 وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: 15. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman (surga) dan mata air-mata air. 16. sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. 17. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. 18. Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar. 19. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (Al-Žâriyât (51): 15-19).

*Kedua*, zakat merupakan salah sifat orang-orang beriman yang berhak menerima rahmat Allah *swt*. *Ketiga*, Allah menumbuhkembangkan harta zakat bagi orang yang membayarkannya. *Keempat*, zakat adalah sebab turunnya berbagai kebaikan, dan sebaliknya tidak mengeluarkannya menjadi sebab terhalangnya berbagai kebaikan. *Kelima*, zakat menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. *Keenam*, zakat menyucikan akhlak pembayarnya dan melapangkan dadanya.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban berzakat dalam Islam ditunjukkan oleh Alquran, Hadis dan *ijmâ‘* (kesepakatan) ulama. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban yang mutlak bagi golongan orang yang telah memenuhi kriteria kewajiban berzakat, anjuran untuk menunaikan zakat sangatlah tegas, bahkan Alquran sendiri menyebutkan 30 kali dan 27 kali di antaranya disebutkan

<sup>1</sup> Mu’inan Rafi’, *Potensi Zakat* (Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta, 2001), h. 41.

<sup>2</sup> Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim *Ensiklopedi Puasa dan Zakat...*, h. 145.

beriringan dengan kata salat.<sup>1</sup> Karena itu, Khalifah Abu Bakar al-Siddiq bertekad memerangi orang-orang yang salat, tetapi enggan mengeluarkan zakat.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa meninggalkan kewajiban zakat adalah suatu kedurhakaan, bahkan sampai kepada tingkatan kekufuran. Sebagaimana firman Allah *swt*:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴿١١٠﴾

Artinya: Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat... (Q.S Al-Baqarah (2): 110).

Imam al-Ghazali mengatakan: Allah dan Rasulnya membuat syariat dengan beberapa tujuan (*maqâsid al-syarî'ah*), yaitu:

1. *Hifz al-Dîn*, untuk memelihara agama.
2. *Hifz al-'Aql*, untuk menjaga akal.
3. *Hifz al-Nafs*, untuk menjaga jiwa.
4. *Hifz al-Nasl*, untuk menjaga keturunan.
5. *Hifz al-Mâl*, untuk menjaga harta.

Jika rumusan al-Ghazali ini dikaitkan dengan turunya perintah zakat, maka kewajiban berzakat itu, paling tidak dimaksudkan untuk menjaga tiga persoalan pokok. Ketiga persoalan itu adalah *hifz al-dîn*, untuk memelihara agama, *hifz al-nafs*, untuk menjaga jiwa, dan *hifz al-mâl*, untuk menjaga harta.<sup>3</sup>

Zakat secara etimologi diambil dari bahasa Arab yaitu: *zakkâ yuzakkî* yang memiliki beberapa makna, antara lain: mensucikan, memuji dan bertambah.

Sedangkan zakat menurut terminologi, Ibn Qasim al-Ghazzi memberikan definisi sebagai berikut:

إِسْمٌ لِمَالٍ مَخْصُوصٍ يُؤْخَذُ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ يُصْرَفُ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Nasruddin & Dewani Romli, "Diskursus Implementasi Zakat dan Pajak di Indonesia", *Al-'Adalah*, Vol. X, No. I, 2011, h. 77.

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern...*, h. 9.

<sup>3</sup> Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat* (Bandung: Mulia Press, 2008), h. 27.

<sup>4</sup> Al-Allamah Ibn Qasim al-Ghazzy, *Fath al-Qarîb al-Mujîb fî Syarh Alfâz al-Taqrîb* (Beirut: Dâr Ibn Hazm, 2005), h. 119.

Artinya: Zakat adalah nama untuk harta tertentu, diambil dari harta tertentu, atas cara tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (K.H.E.S), pada buku III bab I pasal 657 ayat I menjelaskan, yang dimaksud dengan: Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>1</sup>

Dari ketiga definisi di atas, setidaknya ada tiga prinsip yang terkandung dalam istilah zakat:<sup>2</sup>

1. Zakat adalah hak yang telah ditentukan.
2. Zakat dipungut pada sebagian harta tertentu, maksudnya pada jenis harta yang berkembang, seperti pungutan atas hasil bumi dan binatang ternak.
3. Zakat diberikan untuk golongan/kelompok tertentu.
4. Zakat dipungut setelah mencapai nilai *niṣâb*.
5. Zakat harta (*zakâh al-mâl*) adalah pungutan tahunan (*ḥaul*).

Selain ketentuan di atas, masih terdapat syarat-syarat tertentu dalam hal kewajiban untuk mengeluarkan harta zakat. Syarat-syarat tersebut memiliki hikmah yang salah satunya adalah dalam mewajibkan syariat-syariat Allah *swt* adalah dengan menjadikan syariat tersebut tidak wajib kecuali dengan keberadaannya, hal itu agar syariat berjalan dengan tertib. Apabila segala sesuatu tidak ada syaratnya, tentu memiliki kemungkinan wajib dan tidak wajib.<sup>3</sup> Ketentuan tersebut dan juga merupakan fokus penelitian ini adalah kepemilikan sempurna (*milik al-Tâm*) yang memiliki arti bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus merupakan harta yang jelas kepemilikannya.

Dalam pembahasan zakat, yang dimaksud dengan kepemilikan sempurna adalah bahwa harta kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan kekuasaannya, dan tidak ada sangkutan di dalamnya dengan harta orang lain, pemiliknya bisa mentransaksikannya serta mengelolanya sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Fokus Media, 2008), h. 159.

<sup>2</sup> Abdul Hamid al-Ba'li, *Iqtisâdiyah al-Zakâh wa I'tibâr al-Siyâsah al-Mâliyyah wa al-Naqdiyyah*, diterjemahkan Muhammad Abqary Abdullah Karim (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h. 4.

<sup>3</sup> Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat...*, h. 156.

keinginannya sendiri dan ia bisa mengambil manfaat dari hartanya tersebut.<sup>1</sup> Namun sebaliknya, harta yang bukan merupakan kategori kepemilikan sempurna maka dalam harta tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya walaupun telah mencapai *niṣâb* dan *haul*.

Berdasarkan pemaparan di atas telah jelas bahwa secara syariat Islam, permasalahan zakat telah diatur secara rinci dan jelas. Namun hukum Islam juga berperan penting dalam berkontribusi dan menetapkan hukum di Indonesia secara nasional. Hal ini dapat dilihat dari dua sisi yaitu pertama dari sisi hukum Islam salah satu sumber pembentukan hukum di Indonesia, kedua dari sisi dibentuknya hukum Islam sebagai hukum Negara dalam arti sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang-bidang hukum tertentu.

Pada saat ini zakat harta tidak hanya semata-mata diwajibkan atas harta yang berada atau dimiliki oleh seorang *muzakkî* secara perseorangan, namun di samping itu kewajiban zakat pula dibebankan bagi badan usaha. Hal tersebut tersebut dijelaskan di dalam pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi: “Zakat mal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha”.

Di Indonesia salah satu badan usaha yang sangat berpengaruh dalam perekonomian negara ialah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.<sup>2</sup> Di samping itu BUMN merupakan suatu wadah atau organisasi bisnis yang bertujuan mengelola atau melaksanakan kegiatan yang bermaksud mencari keuntungan tersebut.<sup>3</sup>

Bila ditarik dari pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat maka sangat jelas bahwa Badan Usaha Milik

---

<sup>1</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakâh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), h. 130.

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 1.

<sup>3</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), h. 159.

Negara (BUMN) diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya sebagai zakat. Namun bila dilihat dari ketentuan fikih zakat sebagaimana telah disinggung di atas, maka Badan Usaha Milik Negara tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dikarenakan kepemilikan harta tersebut bukan termasuk kategori kepemilikan yang sempurna. Hal ini dikarenakan modal yang dikelola merupakan kepemilikan negara bukan kepemilikan yang jelas.

Berdasarkan problem akademik di atas yang telah disampaikan di atas, maka penting untuk untuk diteliti dan dianalisis hukum ekonomi Syariah tentang hak kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta kaitannya dengan kewajiban zakat (studi pada regulasi zakat di Indonesia).

## **B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Terdapat kewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi badan usaha, termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Kewajiban tersebut didasari dengan regulasi zakat di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 4 ayat (3) yang mengatur tentang pengelolaan zakat secara jelas mewajibkan bagi badan usaha untuk mengeluarkan zakat, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- b. Dalam hal kewajiban untuk mengeluarkan zakat terdapat syarat sah yang wajib terpenuhi yang salah satunya ialah kepemilikan sempurna (*al-milk al-tâm*), namun dalam hal ini kaitannya dengan hak kepemilikan harta BUMN bukanlah merupakan kepemilikan sempurna hal ini dikarenakan modal/harta yang terdapat di dalam BUMN merupakan modal atau aset yang dimiliki negara.

- c. Terdapat tiga kewajiban yang wajib dikeluarkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kewajiban tersebut adalah pajak (*tax*), *corporate social responsibility* (CSR) dan zakat.

## 2. Batasan Masalah

Secara umum baik hukum Islam maupun hukum positif yang membahas dan mengatur tentang pengelolaan zakat hanya menjelaskan secara global saja, seperti, harta-harta yang wajib dizakatkan, siapa saja *mustahiq*, kapan waktu wajib dikeluarkannya zakat, namun tidak menjelaskan secara rinci bagaimana status kepemilikan harta tersebut, bagaimana hukumnya apabila suatu harta yang telah wajib untuk dikeluarkan zakatnya berada di dalam kepemilikan negara.

Sementara tema atau pembahasan yang menjadi fokus dari kajian penulis adalah mencari tahu bagaimana status hak kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait dengan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat. Yang secara jelas bahwa kepemilikan modal atau aset dalam usaha tersebut merupakan milik negara.

Agar penelitian ini lebih efektif dan terarah, maka penulis akan berusaha untuk membatasi lingkup kajian penelitian ini dan difokuskan pada hal-hal berikut:

1. Ketentuan kewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi badan usaha termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didasari dengan regulasi zakat di Indonesia.
2. Alasan diwajibkannya bagi badan usaha termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didasari dengan regulasi zakat di Indonesia
3. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap hak kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta kaitannya dengan kewajiban zakat.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dituangkan sebelumnya, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini akan berpusat pada beberapa hal berikut:

1. Bagaimana ketentuan kewajiban zakat bagi badan usaha berdasarkan regulasi zakat di Indonesia?
2. Apa alasan badan usaha diwajibkan mengeluarkan zakat harta berdasarkan regulasi zakat di Indonesia?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah tentang hak kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait dengan kewajiban zakat?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana telah diketahui bahwa zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakkî*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Di samping itu zakat adalah ibadah *mâliyyah ijtimâ'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang kuat dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ibadah moral spiritual dan *ukhrawî*, melainkan juga nilai-nilai ekonomi duniawi.

Berdasarkan rumusan masalah yang dituangkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui ketentuan kewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi badan usaha termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didasari dengan regulasi zakat di Indonesia.
2. Untuk mengetahui alasan diwajibkannya bagi badan usaha termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didasari dengan regulasi zakat di Indonesia.
3. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap hak kepemilikan Badan Usaha Milik Negara serta kaitannya dengan kewajiban zakat.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan turut memberikan beberapa manfaat, baik secara teoritis, praktis, dan akademis, yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini menambah wawasan hukum zakat atau *fiqh al-zakâh* bagi penulis dan menjadi pengalaman dalam mengakomodasi berbagai sudut pandang terkait suatu tema dan meramunya menjadi sebuah penelitian dengan harapan menjadi amal jariyah di kemudian hari.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya sumber data dan menambah khazanah keilmuan atau wawasan pengetahuan di bidang Hukum Islam, terutama Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait kewajiban zakat harta bagi Badan Usaha Milik Negara berdasarkan regulasi zakat di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan positif bagi Badan Amil Zakat Nasional maupun Dewan Syariah Nasional untuk mengeluarkan peraturan yang berbentuk fatwa.
- c. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna menyelesaikan Program Studi Pascasarjana Program Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### **3. Manfaat Akademis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada rekan-rekan yang membutuhkan sebagai referensi kepustakaan dan sebagai sumbangan penulis kepada almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu di bidang pendidikan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kuantitas maupun kualitas kepustakaan di kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## F. Tinjauan Pustaka

Sejumlah penelitian dengan pembahasan mengenai zakat telah dikaji dan dibahas, baik mengkaji secara spesifik topik tersebut ataupun yang mengkajinya secara umum yang sejalan dan searah dengan pembahasan ini. Berikut ini adalah tinjauan umum atas sebagian karya-karya tersebut:

1. Abdul Gani Syafii, penelitian tesis pada tahun 2018 pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin dengan judul “Analisis Pendapat Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Perusahaan”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dikarenakan sumber data tersebut masih hidup sehingga perlu dilakukan wawancara sebagai konfirmasi dan dari buku karangan Didin Hafidhuddin yang berjudul “Zakat Dalam Perekonomian Modern” yang diadaptasi dari disertasi beliau. Sedangkan sumber data sekundernya meliputi buku-buku zakat atau data lain yang berhubungan dengan kajian penelitian ini. Setelah data-data terkumpul, disusun dan ditelaah kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat Didin Hafidhuddin tentang zakat Perusahaan adalah pendapat yang dapat diterima. Dengan didasari adanya keumuman ayat-ayat Alquran dan Hadis, dalam hal ini Didin Hafidhuddin mengemukakan pendapatnya bahwa ia menganalogikan (*qiyâs*) pada zakat perdagangan dan zakat perkongsian hewan ternak berdasarkan pada sebuah Hadis tentang zakat perkongsian binatang ternak karena mempunyai *‘illah* suatu kerja sama usaha yang dikerjakan secara bersama/patungan. Selain dianalogikan dengan zakat perkongsian binatang ternak zakat perusahaan juga bisa dianalogikan dengan zakat perdagangan, karena mempunyai *‘illah* suatu usaha untuk mencari keuntungan. Demikian juga *nişâb*nya adalah senilai 85 gram emas, sama dengan *nişâb* zakat perdagangan dan sama dengan *nişâb* zakat emas dan perak, maka wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebesar 2,5%.

2. Hilman Septiawan dan Efri Syamsul Bahri, jurnal Kordinat, Vol. XVIII/No. 2/Oktober 2019 di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Indonesia, dengan judul “Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah dan Regulasi”. Jenis penelitian yang digunakan ialah *library research*. Dengan hasil kesimpulan tentang Zakat Perusahaan yang ditinjau dari perspektif syariah (fikih) dan regulasi, dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - a. Dari perspektif syariah, zakat perusahaan di*qiyâs*kan kepada zakat perdagangan dengan *niṣâb* 85 gram emas yang dikeluarkan 2,5% per tahun, Badan usaha memiliki *zimmah* (sifat yang melekat pada manusia) tersendiri, dalam artian badan usaha memiliki hak dan kewajiban yang sama halnya dengan sifat manusia. Hanya saja terbatas pada urusan *mâliyyah* dan yang masih berkaitan dengan *mâliyyah*. Jika dikaitkan dengan zakat yang pada dasarnya wajib untuk individu karena individu memiliki *zimmah* tersendiri, maka perusahaan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya memiliki *zimmah* yang mewajibkannya untuk mengeluarkan zakat dilihat dari aspek hak, kewajiban dan kegiatannya.
  - b. Dalam perspektif regulasi, secara umum zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang di dalamnya mengatur jenis-jenis zakat, termasuk zakat harta (*mâl*) yang disebutkan bahwa *muzakkî* adalah individu/perseorangan dan juga badan usaha (perusahaan). Selain dalam UU No. 23 Tahun 2011, zakat juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 sebagai penjelasan dari UU No. 23 tahun 2011 dari segi perhitungan zakat *mâl*, zakat fitrah, serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Tetapi, untuk peraturan/fatwa mengenai zakat perusahaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum mengeluarkan fatwa mengenai hal ini.
  - c. Zakat perusahaan sudah ada di Indonesia, dibuktikan dengan adanya beberapa perusahaan yang sudah menganggarkan zakat perusahaan dalam perusahaan mereka dan sudah mencantumkannya dalam laporan keuangan mereka dalam bentuk Zakat Internal Perusahaan.

3. Syamsuri Rahim dan Sahrullah, jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL), Vol. 8/No. 1/April 2017 di Universitas Muslim Indonesia Panakkukang Makassar, dengan judul “Pengelolaan Zakat Perusahaan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Model analisis data yang digunakan untuk menguraikan informasi yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama*, mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data dan informasi yang terkait dengan penelitian berasal dari hasil wawancara dengan informan penelitian dan hal dokumentasi terkait dengan zakat perusahaan pada Bosowa Group Financial.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dana yang dikeluarkan di perusahaan Bosowa untuk perusahaan yang memperoleh laba diakui sebagai zakat perusahaan, sedangkan bagi perusahaan yang tidak memperoleh laba diakui sebagai sedekah. Hasil penelitian juga menjelaskan bahwa perhitungan zakat perusahaan pada Bosowa Group mendekati metode yang diterapkan oleh Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhand, yaitu: dengan metode perhitungan zakat dari laba sebelum pajak  $\times 2,5\%$ . Perhitungan zakat pada BPRS Dana Moneter dengan perhitungan dari laba bulanan tidak memenuhi kriteria zakat, yaitu tidak terpenuhinya *haul* atau satu tahun kepemilikan harta. Penyaluran dana zakat sebagian besar telah sesuai dengan perintah agama, yaitu delapan golongan. Bosowa Group juga mendorong zakat produktif kepada para *aşnaf* untuk mengembangkan kegiatan usaha agar mereka bisa keluar dari kemiskinan.

Temuan penelitian di atas menguraikan bahwa perhitungan zakat pada Bosowa Group dilakukan ketika jumlah laba perusahaan memenuhi *nişâb* yang dihitung berdasarkan ketentuan 2,5% potongan zakat. Ketika perusahaan yang tidak mendapatkan laba, maka pengakuannya bukan zakat karena tidak memenuhi *haul*, tetapi diakui sebagai sedekah. Untuk model perhitungan zakat yang digunakan dalam perusahaan Bosowa Group lebih cenderung menerapkan model perhitungan dan pengelolaan Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhand. Alasan perusahaan Bosowa Group

menggunakan metode Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhad tidak diungkapkan oleh informan, hanya ketentuan ini sesuai dengan penentuan *niṣâb* dan *haul* dalam satu periode laporan keuangan untuk mengeluarkan zakat perusahaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah belum adanya penelitian dahulu yang membahas tentang hukum Islam tentang kewajiban zakat bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dan yang penulis temukan antara lain:

- a. Bahasan-bahasan serta uraian-uraian tentang status zakat perusahaan dalam hukum Islam yang *diqiyâs*kan dengan zakat perniagaan dikarenakan mempunyai *'illah* suatu usaha untuk mencari keuntungan. Kewajiban itupun berlaku atas segala ketentuannya seperti *niṣâb* dan *haulnya* dengan dalih keumuman ayat.
- b. Badan usaha memiliki *zimmah* (sifat yang melekat pada manusia) tersendiri, Hanya saja terbatas pada urusan *mâliyyah* dan yang masih berkaitan dengan *mâliyyah*.
- c. Pembahasan yang menguraikan terkait dengan implementasi zakat badan usaha/perusahaan saja. Yakni bagaimana pendistribusian, mengalihkan sasaran zakat apabila syarat-syarat wajib tidak terpenuhi serta pengelolaannya termasuk konsep perhitungan zakat perusahaan.

Sedangkan, penelitian ini berorientasi pada bagaimana status hak kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), apakah hak kepemilikan tersebut bersifat *milk al-Tâm*, *milk al-Nâqîṣ* ataukah hanya kepemilikan yang sifatnya hanya menguasai yang mewajibkannya untuk memelihara dan mengoptimalkan sumber daya yang ada demi kesejahteraan rakyat, mengingat bahwa badan usaha/perusahaan merupakan *muzakkî*.

Selain itu, arah bahasan dalam penelitian ini juga mengacu kepada regulasi-regulasi yang mengatur tentang zakat yang berlaku di Indonesia sampai saat ini.

## G. Kerangka Pemikiran/Teori

Setiap penelitian idealnya diperlukan adanya kerangka pikir untuk menentukan arah penelitian, agar penelitian tersebut lebih terarah, jelas dan tetap fokus. Pada penelitian ini alur berfikirnya berangkat dari kewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi Badan Usaha termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dan kewajiban tersebut didasari dengan regulasi zakat di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2011 4 ayat (3) yang mengatur tentang pengelolaan zakat secara jelas mewajibkan bagi badan usaha untuk mengeluarkan zakat, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teori hak kepemilikan dalam Islam (*al-Milkiyyah*) untuk mengetahui status harta tersebut, apakah termasuk salah satu objek wajib zakat yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada, kemudian akan dianalisis dengan teori *maqāṣid al-Syarī'ah* untuk mengetahui sejauh mana tujuan syariat tercapai di dalam regulasi zakat di Indonesia dan selanjutnya akan diperkuat dengan teori *maṣlaḥah mursalah* untuk mengetahui kemaslahatan yang terkandung di dalamnya.

Alquran dan Hadis adalah landasan utama dalam menetapkan hukum zakat di dalam hukum Islam, baik dari dasar hukum, harta-harta yang wajib dikeluarkan, golongan *mustahiq* maupun *muzakkî*. Selain itu sumbangsih yang sangat besar dalam lahirnya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bernuansa dan beraroma Islam merupakan hukum-hukum Islam yang didasari dan bersumber dari Alquran dan Hadis dan termasuk termasuk di dalamnya hukum-hukum tentang permasalahan zakat. Regulasi zakat di Indonesia hadir sebagai tambahan dalam berargumen dan menjadi landasan berpikir dan *beristinbat* manakala ditemui permasalahan yang belum ada sebelumnya. Permasalahan yang belum terjawab atau belum final hukumnya dapat diteliti menggunakan kajian *uṣūl al-fiqh* yang mengacu kepada asas-asas hukum Islam, agar ditemukan hukumnya yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat

ini. Dalam ketentuannya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah merupakan harta yang sifatnya *milik al-Tâm* (kepemilikan sempurna), akan tetapi dengan lahirnya regulasi zakat di Indonesia menyatakan kewajiban bagi badan usaha untuk mengeluarkan zakat termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar kerangka pemikiran berikut ini:



#### H. Pendekatan Penelitian.

Metode pembahasan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan yuridis, filosofis, historis. Pada pendekatan yuridis yaitu peraturan perundang-undangan atau regulasi yang mengatur tentang zakat terlebih spesifik yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat

Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan *maṣlahah* dan *maqâsid al-Syari'ah*. Pendekatan filosofis berfungsi mengkaji esensi dari pembayaran zakat secara umum, dan pendekatan historis untuk melihat sejarah terkait dengan perkembangan regulasi zakat di Indonesia. Dan kemudian dikaji dengan tema analisis hukum ekonomi syariah tentang hak kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta kaitannya dengan kewajiban zakat (studi regulasi zakat di Indonesia).

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.<sup>1</sup> Pada penelitian ini akan meneliti mengenai ketentuan kewajiban bagi badan usaha termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara untuk mengeluarkan zakat, sebagaimana diatur di dalam regulasi zakat di Indonesia.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.

### **3. Sumber Data**

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>2</sup> Pada penelitian ini menggunakan data sekunder, dikarenakan penelitian ini

---

<sup>1</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), h. 2-3.

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 114.

merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).<sup>1</sup> Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan hukum primer adalah Alquran, Hadis, dan regulasi zakat di Indonesia, yaitu: Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, terdiri dari buku, penelitian, jurnal karya ilmiah dan lain sebagainya,<sup>2</sup> dalam penelitian ini mencakup buku, penelitian, karya ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian.

Bahan hukum tersier adalah semua tulisan yang bersifat sebagai pelengkap, atau bahan non hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lainnya.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum tersiernya berupa Kamus Hukum, Kamus Bahasa Arab, KBBI, Ensiklopedia dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka yang bersifat kualitatif. Maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>4</sup> Pengumpulan data pada penelitian ini dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 47.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 54.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 57.

<sup>4</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 27.

penelitian, yakni berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berhubungan topik penelitian.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai/relevan dengan masalah.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil telaah dari bahan penelitian mengenai ketentuan kewajiban bagi badan usaha untuk mengeluarkan zakat termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan mudah diinterpretasikan.<sup>2</sup> Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan diteliti secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.
- c. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.<sup>3</sup> Selanjutnya data disusun sesuai dengan kerangka dan sistematika berdasarkan pedoman penulisan tesis.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis adalah serangkaian upaya sederhana tentang bagaimana data penelitian pada gilirannya dikembangkan dan diolah ke dalam kerangka kerja sederhana.<sup>4</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti yaitu pengumpulan data,

---

<sup>1</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan...*, h. 70.

reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:<sup>1</sup>

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian, dengan cara membaca literatur mengenai ketentuan kewajiban bagi badan usaha untuk mengeluarkan zakat termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara hasil penggalan data.

b. Penyajian Data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan, yakni menampilkan gambaran hasil dari data yang telah direduksi, mengenai ketentuan kewajiban bagi badan usaha untuk mengeluarkan zakat termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara. Sebagaimana yang tercantum di dalam regulasi zakat di Indonesia yang terdiri dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif dan KHES.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 204.

sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam proses pengambilan kesimpulan, peneliti menggunakan metode berfikir deduktif pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena kemudian menggunakan metode deduktif yang mengumpulkan data yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum, yakni berangkat dari kewajiban untuk mengeluarkan zakat sebagaimana diatur di dalam Islam lalu ke peristiwa khusus mengenai mengenai ketentuan kewajiban bagi badan usaha untuk mengeluarkan zakat termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara yang diatur dalam regulasi zakat di Indonesia.

## BAB II PEMBAHASAN

### A. Konsep Kepemilikan dalam Pandangan Islam

Kepemilikan merupakan bagian penting dalam pembahasan ekonomi Islam. Dalam konsep Islam, Allah *swt* adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu di alam raya. Dia pencipta bumi dengan segala isinya termasuk manusia, yang demikian sangat jelas sebagaimana yang difirmankan Allah *swt* di dalam Alquran antara lain sebagai berikut:

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾

Artinya: Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya (Q.S. Nûh (71): 17).

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَعْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴿٣٢﴾

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa (Q.S. Al-Najm (53): 32).

Setelah Allah *swt* menciptakan bumi, lalu Allah *swt* menyediakan fasilitas yang dibutuhkan manusia untuk menjaga eksistensinya dalam kehidupan, seperti oksigen, air, ataupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah *swt* yang berbunyi:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾ تَبَصَّرَةٌ وَذَكَرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٨﴾ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٩﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿١٠﴾ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴿١١﴾

Artinya: 7. Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata, 8. untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali (mengingat Allah), 9. Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak

manfaatnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam, 10. dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun, 11. untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba (Kami), dan Kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati (kering). Seperti itulah terjadinya kebangkitan (Q.S. Qâf (50): 7-11).

Manusia diperkenankan untuk mengambil bagian dari fasilitas yang disediakan Allah *swt* tersebut. Setiap manusia yang hidup di atas bumi, mempunyai hak yang tidak dapat diganggu dan dihalangi oleh orang lain, yaitu hak untuk mencukupi segala kebutuhan pokok hidupnya. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencarinya, namun hasil yang didapatkan tentunya akan berbeda bergantung kepada usaha dan kesungguhan yang dilakukan dalam bekerja, sebagaimana dikemukakan Allah *swt* sebagai berikut:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

Artinya: Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya (Q.S. Al-Najm (53): 39).

Manusia tidak mempunyai kekuatan untuk menciptakan air, menggerakkan awan, dan membuat minyak bumi. Manusia hanya mampu untuk mengolah, memberdayakan, dan memanfaatkan segala fasilitas kehidupan yang telah diciptakan Allah *swt*. Manusia hanya bisa mengubah dan mempersiapkan segala sesuatu itu agar bisa diakses manusia dan bermanfaat bagi kehidupannya. Semua harta kekayaan yang ada di bumi merupakan milik Allah *swt*. Kepemilikan manusia datang kemudian. Oleh karena itu, kepemilikan manusia tidak bisa menghapus kepemilikan Allah *swt* yang abadi. Hal tersebut antara lain dapat dipahami dari firman Allah *swt* yang berbunyi:

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Kepunyaannya semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah (Q.S. Tâhâ (20): 6).

Pemberdayaan manusia atas segala fasilitas kehidupan bukan berarti dapat menafikan kepemilikan Allah *swt* yang hakiki atas aset-aset tersebut dan

juga tidak bisa dipahami bahwa kepemilikan atas harta benda berpindah dari Allah *swt* menjadi milik manusia. Kepemilikan manusia hanyalah kepemilikan untuk menikmati dan memberdayakan harta kekayaan yang ada, bukan sebagai pemilik mutlak. Kepemilikan manusia hanya merupakan pengganti atau wakil Allah *swt* di atas bumi. Untuk itu, atas harta kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah *swt* kepada manusia harus dibelanjakan demi pengabdian terhadap kesejahteraan dan ketentraman kehidupan manusia.

### 1. Pengertian Hak Kepemilikan

Ketika membicarakan tentang kepemilikan maka pada saat yang sama juga memperbincangkan tentang hak, mengingat kepemilikan berarti hak yang diperoleh oleh seseorang atas sesuatu. Secara bahasa, dalam Alquran, kata hak memiliki pengertian, yaitu milik, ketetapan, kepastian, dan kebenaran. Pengertian tersebut telah disebutkan di dalam Alquran yang berbunyi sebagai berikut:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

Artinya: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman (Q.S. Yâsîn (36): 7).

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya (Q.S. Al-Anfâl (8): 8).

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa (Q.S. Al-Baqarah (2): 241).

يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: Katakanlah: “Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran?” Katakanlah “Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran”. Maka apakah orang-orang yang

menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? Mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? (Q.S. Yûnus (10): 35).

Secara terminologi Musthafa Ahmad al-Zarqa memberikan definisi dengan:

إِخْتِصَاصٌ حَاجِزٌ شَرْعًا يُسَوِّغُ صَاحِبُهُ التَّصَرُّفَ إِلَّا لِمَانِعٍ.<sup>1</sup>

Artinya: Suatu hak kekhususan yang melekat padanya ditetapkan syarak atas suatu kekuasaan yang memperbolehkan transaksi bagi pemiliknya kecuali dengan adanya penghalang.

Definisi tersebut mencakup berbagai macam hak. Ada hak berupa hak Allah *swt* terhadap hambanya seperti salat, puasa, hak menyangkut perkawinan, hak-hak umum seperti hak-hak negara, hak kebendaan, dan hak nonmateri seperti perwalian.

Menurut al-Nabhani, kepemilikan merupakan:

حُكْمٌ شَرْعِيٌّ مُقَدَّرٌ بِالْعَيْنِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ يَفْتَضِي تَمَكُّيْنَ مَنْ يُضَافُ إِلَيْهِ مِنْ اِنْتِفَاعِهِ بِشَيْئٍ وَأَخْذِ الْعَوَاضِ عَنْهُ.<sup>2</sup>

Artinya: Suatu hukum syarak yang ditentukan dalam bentuk barang atau manfaat, yang memperbolehkan atas pemiliknya untuk memanfaatkannya atau menerima/mengambil sebagai pengganti dengan sesuatu.

Kepemilikan juga merupakan izin *al-Syârî'* untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut hanya ditentukan berdasarkan ketetapan dari *al-Syârî'* terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab kepemilikannya. Jika demikian, maka pemilikan atas suatu zat tertentu, tentu bukan semata berasal dari zat itu sendiri, ataupun dan karakter dasarnya yang memberikan manfaat atau tidak. Akan tetapi, kepemilikan tersebut berasal dari adanya izin yang diberikan Allah *swt* untuk memiliki

<sup>1</sup> Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhî al-'Âm*, Juz. I (Damaskus: Dar al-Qolam, 2004), h. 331.

<sup>2</sup> Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizâm al-Iqtisâdî fî al-Islâm* (Beirut: Dar al-Ummah, 2004), h. 71.

zat tersebut, sehingga melahirkan akibatnya, yaitu adanya pemilikan atas zat tersebut menjadi sah menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian kepemilikan adalah mewujudkan kekuasaan pada seseorang terhadap kekayaan yang dimilikinya dengan menggunakan mekanisme tertentu, sehingga menjadikan kepemilikan tersebut sebagai hak menurut syara yang diberikan kepada seseorang.<sup>1</sup>

## 2. Kategori Hak Kepemilikan

Kepemilikan dalam Islam dapat dibedakan pada tiga kelompok, yaitu:

### 1) Kepemilikan Individu (*Private Property*)

Kepemilikan individu adalah ketentuan hukum syarak yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (jasa) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi jika barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dengan cara barang tersebut dibeli.<sup>2</sup>

Pengertian lain dari kepemilikan individu adalah mewujudkan kekuasaan pada seseorang terhadap kekayaan yang dimilikinya dengan menggunakan mekanisme tertentu sehingga menjadikan kepemilikan tersebut sebagai hak syarak yang diberikan kepada seseorang.<sup>3</sup> Oleh karena itu, setiap orang bisa memiliki kekayaan dengan sebab-sebab (cara-cara) kepemilikan tertentu.

Islam telah menetapkan adanya kebolehan bagi setiap individu untuk memiliki harta benda secara pribadi. Kebolehan kepemilikan individu ini antara lain dipahami dari firman Allah *swt* dalam Alquran yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> *Ibid.*

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 66.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 69.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا<sup>ط</sup>  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ<sup>ع</sup> وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ<sup>ع</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain, (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu (Q.S. Al-Nisâ' (4):32).

وَعَاتُوا أَلْيَتَىٰ أَمْوَالِهِمْ<sup>ط</sup> وَلَا تَتَّبَدَّلُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ<sup>ط</sup> وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ<sup>ع</sup>  
إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu memakan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar (Q.S. Al-Nisâ' (4): 2).

Di samping hal tersebut, adanya ketentuan pembagian harta warisan dalam Islam, mengakui adanya konsep hibah, wasiat, dan jual beli, merupakan penguatan terhadap hak individu untuk memiliki harta kekayaan.

Setelah seorang individu memiliki kekayaan, maka ia wajib menjaga haknya atas kekayaan tersebut dengan menjaga keselamatan dan keutuhan kekayaan, serta menjalankan kewajiban dari kekayaan tersebut. Dalam hal terdapat pelanggaran atas kepemilikan individu ini, Islam memberikan aturan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran tersebut. Hal ini seperti dijelaskan dalam Alquran dan Hadis-Hadis Nabi *saw*, sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ<sup>ط</sup> وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

﴿٣٨﴾

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang

mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. Al-Mâ'idah (5): 38).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ.<sup>1</sup>

Artinya: Dari 'Abdullah *ra* berkata: bahwasannya Rasulullah *saw* bersabda: barang siapa mengambil sebagian harta orang muslim lain tanpa dengan jalan yang benar, maka orang itu akan bertemu Allah dan Allah sedang dalam keadaan marah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ.<sup>2</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah *ra*, bahwa Rasulullah *saw* bersabda: setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, kehormatannya, dan hartanya.

Meskipun demikian, kepemilikan yang dimiliki oleh setiap individu tersebut bukan kepemilikan yang bersifat mutlak, melainkan bersifat relatif sebagai derivasi atas kepemilikan Allah *swt* yang hakiki. Mengingat kepemilikan individu merupakan representasi dari kepemilikan Allah *swt* maka sebenarnya kepemilikan individu atas harta benda merupakan wakil bagi masyarakat. Semua kepemilikan yang ada harus memperhatikan kehidupan masyarakat karena masyarakat merupakan representasi dari kepemilikan Allah *swt* atas kekayaan tersebut. Ketika individu tidak mendayagunakan hartanya dengan baik, maka wali/masyarakat berhak untuk menyita demi untuk kemaslahatan. Hal ini antara lain dapat dipahami dari konteks kewajiban wali untuk menjaga harta anak yatim yang belum dewasa yang tidak dapat mengatur hartanya sebagaimana firman Allah *swt* yang berbunyi sebagai berikut:

<sup>1</sup> Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad Ibn Hanbal*, Juz. VII, No. 3946 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 59.

<sup>2</sup> Ibn Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Mâjah*, Juz. V, No. 3934, h.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik (Q.S. Al-Nisâ' (4): 5).

Berdasarkan hal tersebut, Islam memberikan kebebasan yang sepenuhnya kepada setiap individu untuk memiliki harta benda, namun dalam proses mendapatkan kepemilikan tersebut dan penda yagunaannya wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dan batasan, batasan yang ditetapkan Allah *swt*, sebagai pemilik hakiki atas harta.

Beberapa kriteria ketentuan dan batasan dalam proses dan penda yagunaan kepemilikan individu tersebut, sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a) Kepemilikan yang ada, dalam area yang tidak menimbulkan kerusakan bagi kehidupan masyarakat.
- b) Harus dipahami bahwa tidak semua jenis komoditas dapat dimiliki secara pribadi.
- c) Masyarakat mempunyai hak atas harta yang kita miliki, karena kepemilikan bukanlah kepemilikan yang murni.
- d) Kekayaan/harta tersebut harus didapatkan lewat sumber yang halal, tidak dalam sengketa, riba, hasil suap, dan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya kepemilikan individu atas harta benda merupakan wakil bagi masyarakat. Semua kepemilikan yang ada harus memperhatikan kehidupan masyarakat, karena masyarakat merupakan representasi dari kepemilikan Allah *swt* atas kekayaan tersebut. Ketika individu tidak mampu mendayagunakan hartanya dengan baik maka masyarakat berhak untuk mengambilnya demi untuk kemaslahatan.

Di samping itu, ketentuan dan syarat lainnya sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Abd al-Sami' al-Mishri, *Muqawwimât al-Iqtisâd al-Islâmiyyah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 32-33.

- a) Adanya pembatasan kebebasan pemilik harta, dan diwajibkan untuk memberdayakan atau melakukan investasi agar tidak menghalangi pertumbuhan/perputaran harta.
- b) Mewajibkan kepada pemilik harta untuk menunaikan zakat, jika telah mencapai *nişabnya*.
- c) Mewajibkan untuk berinfak di jalan Allah *swt*, dengan menggunakannya untuk menopang solidaritas sosial bagi kehidupan masyarakat atas kebutuhan mereka.
- d) Menghindarkan penggunaan harta untuk kepentingan yang dapat menimbulkan *maðarrât* bagi orang lain dan masyarakat pada umumnya.
- e) Kepemilikan harta tidak bisa digunakan untuk hidup bermewah-mewah atau tindakan konsumtif lainnya yang dapat mendatangkan *maðarrât* bagi pemilik dan masyarakat publik.
- f) Harta tidak bisa digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan atau kepentingan politik lainnya atau mempermainkan hukum.
- g) Pemilik harta tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan dalam warisan dan wasiat, yang pada intinya mencegah terjadinya perputaran harta hanya pada golongan tertentu.

## 2) Kepemilikan Umum (*Collective Property*)

Kepemilikan umum adalah izin *al-Syâri'* kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Allah *swt* dan Rasulullah *saw* bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas di mana mereka masing-masing saling membutuhkan.<sup>1</sup>

Benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizâm al-Iqtisâdî fi al-Islâm...*, h. 69.

- a) Benda-benda yang merupakan fasilitas umum, di mana kalau tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka akan menyebabkan kesulitan dan dapat menimbulkan persengketaan dalam mencarinya.

Yang merupakan fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Rasulullah *saw* telah menjelaskan dalam sebuah Hadis bagaimana sifat fasilitas umum tersebut. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi *saw* bersabda:

عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، أَوْ ثَلَاثَ غَزَوَاتٍ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ.<sup>1</sup>

Artinya: Diriwayatkan bahwa seseorang dari kaum Muhâjirîn berkata: Saya pernah mengikuti 3 sampai 7 peperangan bersama Nabi *saw*, dan Saya mendengar bahwasanya beliau pernah bersabda: kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api.

Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi *saw* bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ، وَالْكَلَاءُ، وَالنَّارُ.<sup>2</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah *saw* bersabda: Tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dimiliki siapa pun) yaitu air, padang rumput, dan api.

Dalam hal ini terdapat dalil, bahwa manusia memang sama-sama membutuhkan air, padang rumput, dan api, serta terdapat larangan bagi individu untuk memilikinya. Perlu ditegaskan bahwa sifat benda-benda yang menjadi fasilitas umum karena jumlahnya yang besar dan menjadi kebutuhan umum masyarakat. Apabila jumlahnya terbatas, Seperti sumur-sumur kecil di perkampungan dan sejenisnya maka dapat dimiliki oleh individu dan dalam kondisi

<sup>1</sup> Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubrâ*, Juz, VI, No. 11834..., h. 248.

<sup>2</sup> Ibn Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Mâjah*, Juz. III, No. 2473..., h. 529.

demikian air sumur tersebut merupakan milik individu. Rasulullah *saw* telah membolehkan air di Thaif dan Khaibar untuk dimiliki oleh individu-individu penduduk.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa sesuatu yang merupakan kepentingan umum adalah apa saja yang kalau tidak terpenuhi dalam suatu komunitas, apa pun komunitasnya. Misalnya komunitas pedesaan, perkotaan, ataupun suatu negeri maka komunitas tersebut akan bersengketa dalam mendapatkannya. Oleh sebab itu, benda tersebut dianggap sebagai fasilitas umum.

#### b) Bahan Tambang yang Jumlahnya Sangat Besar

Bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertama, bahan tambang yang sedikit (terbatas) jumlahnya, yang tidak termasuk berjumlah besar menurut ukuran individu. Serta yang kedua, bahan tambang yang sangat banyak (hampir tidak terbatas) jumlahnya. Barang tambang yang sedikit (terbatas) jumlahnya termasuk milik pribadi, serta boleh dimiliki secara pribadi, dan terhadap bahan tambang tersebut diberlakukan hukum *rikâz* (barang temuan), yang darinya harus dikeluarkan *khumus*, yakni 1/5 bagiannya (20%).

Adapun bahan tambang yang sangat banyak (hampir tidak terbatas) jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan oleh individu, maka bahan tambang tersebut termasuk milik umum (*collective property*), dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam Hadis yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ أَبِيصَ بِنِ حَمَّالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ وَقَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقَطَّعَهُ الْمِلْحَ، فَقَطَّعَ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ وَلى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَّعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَّعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ، قَالَ: فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ.<sup>1</sup>

Artinya: Diriwayatkan dari Abyadh bin Hammal, bahwa ia telah meminta kepada Rasulullah *saw* untuk dibolehkan mengelola

<sup>1</sup> Muhammad bin 'Isa bin Surah bin Musa bin al-Dhahak al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz. III, No. 1380 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), h. 57).

tambang garamnya. Lalu Rasulullah *saw* memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki dari majelis tersebut bertanya: Wahai Rasulullah *saw*, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu bagaikan air yang mengalir. Maka Rasulullah *saw* kemudian bersabda: Tariklah tambang tersebut darinya.

Hadis tersebut menyerupakan garam dengan air yang mengalir karena jumlahnya yang sangat besar. Hadis ini juga menjelaskan bahwa Rasulullah *saw* memberikan tambang garam kepada Abyadh bin Hammal yang menunjukkan kebolehan memiliki tambang. Namun, tatkala beliau mengetahui bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang mengalir (jumlahnya sangat besar), maka beliau mencabut pemberiannya dan melarang dimiliki oleh pribadi, karena tambang tersebut merupakan milik umum.

Yang dimaksud di sini bukanlah garam itu sendiri, melainkan tambangnya. Dengan bukti, bahwa ketika Nabi *saw* mengetahuinya, yakni tambang tersebut sangat besar jumlahnya, maka beliau mencegahnya, sementara beliau juga mengetahui, bahwa itu merupakan tambang garam dan sejak awal beliau berikan kepada Abyadh. Jadi, pencabutan tersebut karena tambang garam tadi merupakan tambang yang sangat besar jumlahnya.

Ketetapan hukum ini, yakni ketetapan bahwa tambang yang sangat besar jumlahnya adalah milik umum yang meliputi semua tambang, baik tambang yang tampak, dan bisa diperoleh tanpa harus susah payah, yang bisa didapatkan oleh manusia, serta bisa mereka manfaatkan. Misal tambang garam, tambang batu mulia, dan sebagainya ataupun tambang yang berada di dalam perut bumi, yang tidak bisa diperoleh selain dengan kerja dan susah payah, seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, timah, bauksit, marmer, dan sejenisnya. Baik berbentuk padat, seperti kristal ataupun berbentuk cair, seperti minyak bumi. Artinya semuanya adalah tambang yang termasuk dalam pengertian Hadis di atas.

- c) Benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan

Yang juga dapat dikategorikan sebagai kepemilikan umum adalah benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah hanya dimiliki oleh pribadi. Hal ini karena benda-benda tersebut merupakan benda yang tercakup kemanfaatan umum. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah jalan raya, sungai, masjid dan fasilitas umum lainnya. Benda-benda ini dari segi pembentukannya merupakan fasilitas umum yang hampir sama dengan kelompok pertama. Meskipun begitu, benda-benda tersebut seperti jenis yang pertama, namun benda-benda tersebut berbeda dengan kelompok yang pertama, dari segi sifatnya, bahwa benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu. Barang-barang kelompok pertama dapat dimiliki oleh individu jika jumlahnya kecil dan tidak menjadi sumber kebutuhan suatu komunitas. Misalnya, sumur air mungkin saja dimiliki oleh individu, jika sumur air tersebut dibutuhkan oleh suatu komunitas maka individu tersebut dilarang memilikinya. Berbeda dengan jalan raya, masjid, sungai dan lain-lain yang memang tidak mungkin dimiliki oleh individu.

Oleh karena itu, sebenarnya pembagian ini meskipun dalilnya bisa diberlakukan *'illah syar'iyah*, yaitu keberadaannya sebagai kepentingan umumlah yang menunjukkan, bahwa benda-benda tersebut merupakan milik umum (*collective property*). Ini meliputi jalan, sungai, laut, danau, tanah-tanah umum, teluk, selat dan sebagainya. Yang juga bisa disetarakan dengan hal-hal tadi adalah masjid, sekolah milik negara, rumah sakit negara, lapangan, tempat-tempat penampungan, dan sebagainya.

Dengan demikian, kepemilikan umum adalah barang-barang yang mutlak dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari dan juga yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti air, api (bahan bakar, listrik, gas, padang rumput (hasil hutan), minyak,

sumber emas dan perak, barang yang tak mungkin dimiliki individu, seperti sungai, danau, jalan, lautan, udara, dan sinar matahari.

Pengelolaan milik umum hanya dimungkinkan dilakukan oleh negara untuk seluruh rakyat, dengan cara diberikan cuma-cuma atau harga relatif murah dan terjangkau. Dengan cara ini, rakyat dapat memperoleh beberapa kebutuhan pokoknya dengan cara yang murah yang akhirnya akan membawa dampak pada kesejahteraan rakyat.

Hak milik umum yang telah dikelola oleh negara melalui lembaga atau suatu badan usaha, menjadi hak milik negara. Air, api, rumput, gas, minyak, yang mulanya merupakan hak milik umum, apabila dikelola negara (dinasionalisasi) maka statusnya menjadi hak milik negara. Akan tetapi, pemanfaatannya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara menyeluruh, bukan hanya untuk “segelintir” para pejabat yang menguasai perusahaan BUMN/BUMD tersebut.

Dalam ekonomi Islam, hak milik pribadi merupakan prinsip fundamental, sedangkan hak milik umum merupakan prinsip *tab'an* (pengecualian). Artinya, setiap manusia memiliki hak asasi secara pribadi terhadap segala sumber daya alam, kecuali sumber daya tertentu, seperti sungai, lautan, udara, api, dan sebagainya. Pandangan ini juga sejalan dengan Sayyid Quthb. Menurutnya, hak milik pribadi merupakan pokok (*asl*), sedangkan hak milik umum merupakan pengecualian. Sejalan dengan itu, Tahawi mengatakan, negara bisa memberikan batasan kepada hak milik perorangan, mengaturnya atau menyitanya sesudah memberikan ganti rugi yang layak.

Selanjutnya Siddiqi, menuturkan bahwa perorangan (individu), negara dan masyarakat, masing-masing mempunyai klaim (tuntutan) atas hak milik berdasarkan prinsip bahwa negara mempunyai yurisdiksi atas hak-hak perorangan yurisdiksi ini walaupun bersifat fungsional, tetapi pelaksanaannya tergantung pada tata nilai dan tujuan-tujuan yang diajarkan Islam. Prinsip-prinsip ini membenarkan

diadakannya nasionalisasi, pembatasan luas/jumlah, pengawasan harga barang tertentu dan sebagainya.

### 3) Kepemilikan Negara (*State Property*)

Harta-harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, di mana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara, sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya, Misalnya harta *fai'*, *kharâj*, *jizyah* dan sebagainya.

Meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan negara kepada siapa pun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya. Berbeda dengan hak milik negara, di mana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakan negara.

Misalnya, terhadap air, tambang garam, padang rumput, lapangan, dan lain-lain, tidak boleh sama sekali negara memberikannya kepada orang tertentu, meskipun semua orang boleh memanfaatkannya secara bersama-sama sesuai dengan keperluannya. Berbeda dengan harta *kharâj* yang boleh diberikan kepada para petani saja, sedangkan yang lain tidak. Juga dibolehkan harta *kharâj* dipergunakan untuk keperluan belanja negara saja tanpa diberikan kepada seorang pun.<sup>1</sup>

### 3. Sebab-Sebab Kepemilikan

Yang dimaksud dengan sebab kepemilikan harta adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki suatu harta yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Di antara sebab-sebab kepemilikannya sebagai berikut:

#### a. Bekerja (*'Amal/Kasb*)

##### 1) Menghidupkan Tanah Mati

---

<sup>1</sup> Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizâm al-Iqtisâdî fi al-Islâm...*, h. 243-245.

Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh satu orang pun. Yang dimaksud dengan menghidupkannya adalah mengelola dan menanaminya. Dengan kata lain, menghidupkan tanah mati adalah memanfaatkan tanah yang tidak ada pemiliknya untuk keperluan sehingga tanah tersebut menjadi berfungsi, kemudian tanah tersebut menjadi milik yang memanfaatkan atau mengolahnya tersebut.

Hal ini didasarkan pada hadis Nabi *saw* antara lain:

عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ.<sup>1</sup>

Artinya: Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah mati yang telah dihidupkan tersebut adalah miliknya.

Agar tanah tersebut benar-benar menjadi hak milik yang memanfaatkan/mengelola tanah maka disyaratkan tanah tersebut telah dikelola selama tiga tahun semenjak tanah tersebut dibuka dan terus menerus dikelola secara intensif. Apabila tanah tersebut belum pernah dikelola sejak tanah tersebut dibuka, atau dibuka kemudian dibiarkan selama tiga tahun berturut-turut, maka hak kepemilikan orang yang bersangkutan atas tanah tersebut menjadi hilang.

Dari ketentuan tentang menghidupkan tanah mati sebagaimana dijelaskan di atas, dalam kondisi saat ini, tentu saja menjadi pelajaran yang berarti antara lain dalam konteks fungsionalisasi tanah. Tanah harus difungsikan secara optimal dengan cara mengolahnya sehingga memberikan manfaat bagi pemilik dan bagi masyarakat sekitarnya. Dalam hal tanah tidak difungsikan dalam rentang beberapa tahun, maka perlu ada peraturan yang memberikan sanksi atas pemilik tanah tersebut antara lain kehilangan hak kepemilikannya.

## 2) Menggali Kandungan Bumi

Menggali apa yang terkandung di dalam perut bumi, seperti hasil tambang emas dan perak. Dalam pandangan Islam, minyak bumi dan batu bara sebagai sumber energi, termasuk kebutuhan pokok bagi

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Isma' il al-Bukhari, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, Juz. III, No. 2334..., h. 106.

kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, seyogyanya kepemilikan atas hal tersebut diatur oleh negara sehingga memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat secara luas.

### 3) Berburu

Berburu merupakan cara klasik yang digunakan untuk bisa memiliki sesuatu. Berburu dapat dilakukan terhadap ikan, burung, atau hewan lainnya dengan syarat harta tersebut, belum ada yang memilikinya. Berburu juga dapat dilakukan pada barang lain seperti mutiara, batu permata, bunga karang, serta harta yang diperoleh dari hasil buruan laut lainnya selama hal tersebut tidak ada larangan untuk itu. Harta-harta tersebut apabila diperoleh maka menjadi milik yang memburunya. Dasar hukum kepemilikan atas dasar berburu antara lain dalam Alquran dan hadis Rasulullah *saw* sebagai berikut:

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَلَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ  
مَا دُمْتُمْ حُرْمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepadanya-lah kamu akan dikumpulkan (Q.S. Al-Mâ'idah (5): 96).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ  
وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا  
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا  
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٩٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadnya, dan binatang-binatang *qala'id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya

dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjid al-Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya (Q.S. Al-Mâ'idah (5): 2).

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ  
تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ  
وَآتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?”. Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya (Q.S. Al-Mâ'idah (5): 4).

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي،  
وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلِّمِ، وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلِّمٍ، فَقَالَ: مَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَادْكُرِ  
اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَادْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ  
الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلِّمٍ، فَادْرَكَتْ ذَكَاتُهُ فَكُلْ.<sup>1</sup>

Artinya: Dari Abu Tsalabah Al-Khasyani berkata: Kami mendatangi Rasulullah saw, lalu aku bertanya: Wahai Rasulullah, bahwa kami biasa berburu di darat: aku berburu dengan busurku, dan kadang berburu dengan anjingku yang terdidik dan anjingku yang tidak terdidik. Aku mohon, sampaikan kepadaku apa yang selayaknya harus aku lakukan? Beliau menjawab: tentang apa yang aku ingat, bahwa kalian berburu di darat, maka engkau berburu dengan busurmu, kemudian berburu dengan busurmu, kemudian sebutlah asma Allah setiap (melepas busur tersebut) kepada buruanmu. Lalu makanlah. Dan hewan yang engkau buru

<sup>1</sup> Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali al-Nasa'i, *Sunan al-Kubrâ*, Juz. IV, No. 4759 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 460.

dengan anjingmu yang terdidik dan engkau sebut asma Allah (ketika melepas anjingmu) kepada buruanmu, maka makanlah. Sedangkan hewan yang engkau buru dengan anjingmu yang tidak terdidik, maka sembelihlah kemudian makanlah.

#### 4) Makelar (*Samsarah*)

*Simsâr*, sering diartikan dengan perantara, broker, pialang, atau sejenisnya adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dan memperoleh upah, baik untuk keperluan menjual maupun untuk keperluan membeli. *Samsarah* termasuk dalam kategori bekerja yang bisa dipergunakan untuk memiliki harta. Dasar hukum dari *samsarah* ini antara lain sebagai berikut:

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُسَمَّى السَّمَايِرَةَ، فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمِهِ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ.<sup>1</sup>

Artinya: Dari Qais bin Abi Gharazah yang mengatakan: kami pada masa Rasulullah *saw* biasa disebut orang dengan sebutan *samâsirah*. Kemudian suatu ketika kami bertemu dengan Rasulullah *saw*, lalu beliau menyebut kami dengan sebutan yang lebih pantas dari sebutan tadi. Kemudian beliau bersabda: Wahai para pedagang, sesungguhnya jual-beli itu bisa mendatangkan omongan yang bukan-bukan dan sumpah palsu, maka kalian harus memperbaikinya dengan kejujuran.

#### b. Transaksi (Akad)

Kepemilikan dapat diperoleh melalui transaksi yang dilakukan oleh satu orang/pihak dengan orang/pihak lain. Transaksi yang dilakukan dapat berupa transaksi yang berbentuk pertukaran (*mu'âwadhât*) maupun transaksi yang berbentuk percampuran (*mukhtaliṭ*).

Yang dimaksud dengan transaksi pertukaran (*mu'âwadhât*) adalah suatu transaksi yang diperoleh melalui proses atau perbuatan memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Bentuk transaksi

<sup>1</sup> Sulaiman bin al-Asy'âs al-Sajistani, *Al-Sunan* Juz. III, No, 3326..., h. 413.

pertukaran ini meliputi transaksi tukar-menukar (*al-mubâdalah/al-mu'âwadah*), jual-beli (*al-bai'*), dan sewa-menyewa (*al-ijârah*). Perbedaan dari masing-masing transaksi tersebut dapat dilihat dari objek pertukarannya. Apabila objek pertukarannya berupa sebuah benda dengan benda dinamakan tukar-menukar (*al-mubâdalah*), apabila pertukaran tersebut antara benda dengan uang/harga dinamakan jual-beli (*al-bai' wa al-syirâ'*), dan apabila pertukaran tersebut antara uang/harga dengan manfaat benda atau keahlian tertentu disebut dengan sewa-menyewa atau upah-mengupah (*ijârah* atau *ujrah/'umulah*).

Yang dimaksud dengan transaksi pencampuran adalah suatu transaksi yang mencampurkan aset menjadi satu kesatuan dan kemudian kedua belah pihak menanggung resiko dari kegiatan usaha yang dilakukan dan membagi keuntungan/pendapat sesuai kesepakatan. Akad pencampuran ini dalam hukum Islam dinamakan dengan *syirkah* atau *musyâarakah*. *Syirkah* secara bahasa berarti partisipasi, mengambil bagian, kerjasama, pencampuran atau penggabungan (*ikhtilâf*). Yaitu pencampuran/penggabungan antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit untuk dibedakan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Secara terminologi, sekalipun para ahli fikih memberikan definisi yang beragam, tetapi secara substansi memiliki kesamaan yaitu kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Syirkah* ini dapat berbentuk *al-'inân*, *al-mufâwadah*, *al-a'mâl*, *al-wujûh*, atau *al-muðârabah*.

c. Warisan (*Takhalluf*)

Waris merupakan salah satu sarana memperoleh kepemilikan. Siapa saja yang menerima harta waris maka secara hukum ia telah memiliki hak atas harta tersebut. Apabila waris merupakan salah satu sebab kepemilikan yang diizinkan. Ketentuan mengenai waris dalam



Sesungguhnya Rasul memberikan tanah tersebut untuk diberdayakan dan tidak bermaksud untuk menghalangi hak manusia lain di atasnya, untuk itu ambillah yang kamu perlukan dan kembalikan sisanya demi kemaslahatan umat.

Dengan demikian, nasionalisasi merupakan pemindahan hak milik individu menjadi hak milik negara, apabila negara melihat bahwa terdapat kemaslahatan umum yang mengharuskan beralihnya hak milik pribadi tersebut menjadi milik negara.

e. Pajak (*al-Kharâj* atau *al-Dâribah*)

Sampai saat ini, para ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban bagi seorang muslim atas harta selain zakat. Hal ini dikarenakan tidak adanya *naş* yang menjelaskan secara khusus mengenai hal tersebut. Di sisi lain ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Hal tersebut didukung dengan dalil yang salah satunya adalah firman Allah *swt* yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ  
وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ  
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan (Q.S. Al-An'âm (6): 141).

Sebagai jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah sebagian ulama lainnya menyatakan bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika terdapat kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*darûrah*), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*dâribah*).

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tentunya didasari dengan beberapa alasan, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah/negara tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara Muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat):

- 1) Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
- 2) Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya. <sup>1</sup>

Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Dan menurut para ulama, sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga kriteria:

- 1) Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan *maqâṣid al-syarî'ah*.
- 2) Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- 3) Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan. <sup>2</sup>

Terkait dengan fokus bahasan dalam penelitian ini, zakat dan pajak memang terdapat kesamaan dalam prinsip, tujuan serta fungsinya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat perbedaan dan kelemahan antara keduanya. Dalam hal ini penulis mencoba menguraikan terkait dengan persamaan antara zakat dan pajak antara lain ialah:

---

<sup>1</sup> Nasruddin & Dewani Romli, “Diskursus Implementasi Zakat dan Pajak di Indonesia”, *Al-Adalah*, Vol. X, No. I, 2011, h. 88.

<sup>2</sup> *Ibid.*

- 1) Peraturan, zakat dan pajak sama-sama diatur dalam aturan hukum positif Indonesia yang setara yaitu berbentuk undang-undang.
- 2) Daya paksa, zakat dan pajak memiliki daya paksa yang sama, hal tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”. Sedangkan dalam Undang-Undang disebutkan bahwa “apabila dilalaikan maka akan diberikan tindakan paksa secara bertingkat mulai dari peringatan, surat paksaan sampai dengan penyitaan”.
- 3) Daya Tuju, pada saat seseorang menunaikan zakat dan membayar pajak, maka pada saat itulah tujuan keduanya tercapai. Tujuan itu ialah memberikan rasa aman, pengobatan, pendidikan, dengan pengeluaran seperti gaji para tentara, pegawai, hakim, dan lain sebagainya.
- 4) Lembaga pengelolanya, dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara. Dalam hal ini negara berperan langsung dalam pengelolaan zakat, hal ini dibuktikan dengan terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat pusat dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) di tingkat provinsi, kota dan kabupaten yang keduanya di bawah naungan Kementerian Agama. Sedangkan dalam pengelolaan pajak, negara membentuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di tingkat pusat dan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) di tingkat daerah yang keduanya di bawah naungan Kementerian Keuangan.
- 5) Objek keduanya, pengenaan zakat dan pajak hanya diwajibkan atas objek tertentu dan batasan wajib yang telah ditentukan. Namun, secara umum pengenaan zakat dan pajak atas objek tertentu dikarenakan bukan termasuk kebutuhan pokok.
- 6) Pengurangan nilai. Pembayaran zakat dapat mengurangi terhadap laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan.

Di samping itu terdapat kelemahan atas diwajibkan zakat dan pajak, namun hal tersebut dapat dievaluasi dengan adanya semangat dan

motivasi dari umat muslim untuk mengoptimalkan serta menunaikan kewajiban zakatnya ke badan amil zakat resmi. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut ialah:

- 1) Sebagaimana yang telah diketahui sebelumnya, Pembayaran zakat dapat mengurangi terhadap laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan, namun hal ini hanya berlaku pada zakat penghasilan saja sebagaimana yang diatur dalam keputusan Dirjen Pajak No. KEP.542/PJ/2001 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan netto. Sementara itu sangat jelas bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan yang wajib disisihkan oleh kaum muslimin sesuai dengan ketentuan agama, yang terdiri atas, emas, perak, dan uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan jasa, serta *rikâz*.<sup>1</sup>
- 2) Tidak seimbang sanksi antara pengelola dan *muzakkî*. Dalam UUPZ disebutkan bahwa pengelola zakat yang terbukti lalai tidak mencatat atau mencatat tidak benar terhadap harta zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat, diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan, dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000,-. Idealnya sanksi hukum tidak hanya dikenakan kepada pengelola zakat saja, tetapi juga kepada muzakki yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Namun dengan semua kesamaan di atas, bukan berarti pajak bisa begitu saja disamakan dengan zakat. Sebab antara keduanya, ternyata ada perbedaan-perbedaan mendasar dan esensial. Sehingga menyamakan begitu saja antara keduanya, adalah tindakan yang fatal. Pajak bisa digunakan untuk membangun jalan raya, dan dalam banyak hal bisa lebih leluasa dalam penggunaannya. Sedangkan zakat, dalam penggunaannya akan terikat ke dalam golongan sebagai pada tercantum dalam Alquran. Zakat dengan dalih apapun tidak dapat disamakan dengan pajak.

---

<sup>1</sup> *Ibid*, h. 87.

#### f. Pemberian Negara

Setiap orang berhak untuk hidup dan memperoleh kehidupan yang layak. Untuk menyambung kehidupan, setiap orang diwajibkan bekerja sehingga memperoleh pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tidak semua orang dapat bekerja, atau mendapat pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kondisi seperti ini, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup warga negaranya yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dan melangsungkan kehidupan yang layak. Untuk mereka negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan, memberikan hak pengelolaan/penggarapan tanah, atau memberikan bantuan langsung tunai. Pemberian negara kepada warganya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup tersebut merupakan salah satu sebab terjadinya kepemilikan. Rasulullah *saw* bersabda:

الإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاجِعٌ وَهُوَ مَسْئُورٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ.

Artinya: Imam yang menjadi pemimpin manusia adalah laksana pengembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya.

Dan firman Allah *swt* yang berbunyi:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٧٠﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٧١﴾

Artinya: Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin, yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak meminta) (Q.S. Al-Ma'ârij (70): 24-25).

Generasi awal pemerintahan Islam telah memberikan contoh hal ini, antara lain dilakukan oleh 'Umar bin al-Khattab dan Abu Bakar al-Shiddiq. 'Umar bin Khattab telah memberikan kepada para petani di Irak, harta dari Baitul Maal yang bisa membantu mereka untuk menggarap tanah pertanian, serta memenuhi hajat hidup mereka tanpa meminta imbalan dari mereka. 'Umar dan juga Abu Bakar sebagai kepala negara telah mengambil tanah yang tidak ada pemiliknya, atau ada pemiliknya

tetapi tidak difungsikan dalam waktu lama, sebagaimana dilakukan terhadap Zubair, untuk diberikan dan difungsikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

g. Pemberian Sukarela

Merupakan salah satu sebab kepemilikan adalah pemberian dari seseorang atau satu pihak kepada orang atau pihak lain dengan tanpa kompensasi harta atau tenaga apa pun, melainkan atas dasar kerelaan pihak yang memberikan. Pemberian ini dapat berbentuk akad hibah, infak, hadiah, wasiat, wakaf, atau pemberian sukarela lain yang sesuai dengan ketentuan syariah.

**4. Pengelolaan Kepemilikan (*Al-Taşarruf fi Al-Milkkiyah*)**

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah *swt*, kemudian Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui izinnya sehingga orang tersebut sah memiliki harta tersebut. Adanya kepemilikan seseorang atas harta kepemilikan individu tertentu mencakup juga dalam kegiatan memanfaatkan dan mengembangkan kepemilikan harta yang telah dimilikinya tersebut.

Setiap muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Hanya saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut ia tetap wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta. Dalam memanfaatkan harta milik individu yang ada, Islam memberikan tuntunan bahwa harta tersebut pertama-tama haruslah dimanfaatkan untuk nafkah wajib, seperti nafkah keluarga, infak di jalan Allah, membayar zakat, dan lain-lain. Kemudian nafkah sunat seperti sedekah, hadiah, dan lain-lain. Setelah itu, dimanfaatkan untuk hal-hal yang mubah. Akan tetapi, hendaknya harta tersebut tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang terlarang, seperti untuk membeli barang-barang yang haram seperti minuman keras, babi, dan lain-lain. Demikian pula pada saat seorang muslim ingin mengembangkan

kepemilikan harta yang telah dimiliki, ia terikat dengan ketentuan Islam berkaitan dengan pengembangan harta.

## B. Ketentuan Umum Tentang Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi diambil dari bahasa Arab yaitu: *zakkâ yuzakkî* yang memiliki beberapa makna, antara lain:

a. *Al-Taḥîr* (mensucikan)<sup>1</sup>, sesuai dengan firman Allah *swt*:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu (Q.S. Al-Syams (91): 9).

b. *Al-Madh* (memuji)<sup>2</sup>, sesuai dengan firman Allah *swt*:

فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴿٣٢﴾

Artinya: Janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa (Q.S. Al-Najm (53): 32).

c. *Al-'Amal al-Ṣâlih* (perbuatan yang baik)<sup>3</sup>, sesuai dengan firman Allah *swt*:

فَأَرْدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكْوَةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾

Artinya: Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesholehannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayang (kepada ibu bapaknya) (Q.S. Al-Kahfi (18): 81).

d. *Al-Ziyâdah* (bertambah)<sup>4</sup>, sebagaimana wasiat yang dikatakan oleh sahabat 'Ali bin Abi Thalib kepada Kumail bin Ziyad al-Nakhai:

وَالْعِلْمُ يَزُكُّوْهُ بِالْإِنْفَاقِ

Artinya: Dan ilmu akan bertambah dengan cara diinfakkan.

<sup>1</sup> Ahmad Zainuddin al-Ma'bari, *Fath al-Mu'in bi al-Syarḥ Qurrah al-'Ain bi Muhimmâti al-Dîn* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004), h. 230.

<sup>2</sup> Sayyid al-Bakri, *I'ânah al-Ṭālibîn* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 128.

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Minhâj* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009) Juz. VIII. h. 334.

<sup>4</sup> Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *Kitâb al-Majmû' Syarḥ Muḥaḥab li al-Syairâzî* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 1998), h. 295.

Sedangkan zakat menurut terminologi, Ibn Qasim Al-Ghazzi memberikan definisi sebagai berikut:

إِسْمٌ لِمَالٍ مُخْصُوصٍ يُؤْخَذُ مِنْ مَالٍ مُخْصُوصٍ عَلَى وَجْهِ مُخْصُوصٍ يُصْرَفُ لِطَائِفَةٍ مُخْصُوصَةٍ.<sup>1</sup>

Artinya: Zakat adalah nama untuk harta tertentu, diambil dari harta tertentu, atas cara tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu.

Adapun al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani memberikan definisi, yaitu:

إِعْطَاءُ جُزْءٍ مِنَ التَّصَابِ الْحَوْلِيِّ إِلَى فَقِيرٍ وَنَحْوِهِ غَيْرُ هَاشِمِيٍّ وَمُطَلِّبِيٍّ.<sup>2</sup>

Artinya: Zakat adalah memberikan sebagian harta dari *nişâb* yang dihitung setiap tahunnya, diberikan kepada orang miskin dan semisalnya selain keturunan Hasyim dan Mutthalib.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (K.H.E.S), pada buku III bab I pasal 657 ayat I menjelaskan, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>3</sup>

Dari ketiga definisi di atas, setidaknya ada tiga prinsip yang terkandung dalam istilah zakat:<sup>4</sup>

- a. Zakat adalah hak yang telah ditentukan.
- b. Zakat dipungut pada sebagian harta tertentu, maksudnya pada jenis harta yang berkembang, seperti pungutan atas hasil bumi dan binatang ternak.
- c. Zakat diberikan untuk golongan/kelompok tertentu.
- d. Zakat dipungut setelah mencapai nilai *nişâb*.
- e. Zakat harta (*zakâh al-mâl*) adalah pungutan tahunan (*haul*).

Berdasarkan ketiga prinsip di atas, maka dalam hal ini dapat diuraikan bahwa pungutan zakat diberlakukan atas beberapa harta kekayaan.

<sup>1</sup> Al-'Allamah Ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarîb al-Mujîb fi Syarh Alfâz al-Taqrîb* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), h. 119.

<sup>2</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bârî bi al-Syarh Şahîh al-Bukhârî* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Juz IV, h. 5.

<sup>3</sup> Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Fokus Media, 2008), h. 159.

<sup>4</sup> Abdul Hâmid al-Ba'li, *Iqtisâdiyah al-Zakâh wa I'tibâr al-Siyâsah al-Mâliyyah wa al-Naqdiyyah*, diterjemahkan Muhammad Abqary Abdullah Karim (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h. 4.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh* bahwa harta yang wajib dizakati ada lima yaitu:<sup>1</sup>

- a. *Al-Nuqûd* (zakat emas dan perak).
- b. *Al-Mâ'din wa al-Rikâz* (zakat barang tambang dan barang peninggalan kuno).
- c. *'Urûd al-Tijârah* (zakat harta perniagaan).
- d. *Al-Zurû' wa al-Šimâr* (zakat tanaman dan buah-buahan).
- e. *Al-An'âm* (zakat hewan ternak).

Dengan demikian jelaslah bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang meliputi harta dalam bentuk tertentu dan kriteria tertentu, yang wajib dikeluarkan oleh *muzakkî*, kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) ketika sudah mencapai *haul* dan mencapai *nišâb*, dengan tujuan untuk membersihkan harta dan menghilangkan sifat tamak dan kikir dari diri *muzakkî*.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Sebagaimana diketahui bahwa zakat merupakan *'ibâdah mâliyyah al-ijtimâ'iyah* yaitu ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *ḥabl min Allah* (hubungan secara vertikal) dan dimensi *ḥabl min al-nâs* (hubungan secara horizontal, maka seharusnya zakat memiliki dasar hukum hukum yang kuat yang bersumber dari Alquran atau Hadis karena suatu ibadah hanya dapat dan boleh dilaksanakan apabila terdapat dalil atau dasar hukum yang menjelaskannya. Hal ini sesuai dengan *qâ'idah al-fiqhiyyah* yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْمَنْعُ وَالْحُظْرُ إِلَّا مَا جَاءَ بِهِ الشَّارِعُ.<sup>2</sup>

Artinya: Asal sesuatu dalam perkara ibadah adalah dicegah dan dilarang sampai adanya dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya.

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz II, h. 758.

<sup>2</sup> Muhammad Bin Husain al-Jizani, *Dirâsah wa Tahqîq Qâ'idah al-Aşl fi al-'Ibâdah al-Man'* (Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jauzi, 1421 H), h. 43.

Mengenai dasar hukum zakat ini, sering didapati dalam Alquran dan Hadis dengan beberapa redaksi yang berbeda namun mengandung makna yang sama, yaitu antara lain:

a. *Zakâh*<sup>1</sup>, sebagaimana firman Allah *swt*:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk (Q.S. Al-Baqarah (2): 43).

b. *Ṣadaqah*<sup>2</sup>, sebagaimana firman Allah *swt*:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

Artinya: Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang (Q.S. Al-Taubah (9): 104).

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa makna dari kalimat di atas adalah kewajiban mengambil atau memungut harta dari orang-orang yang kaya, makna ini merupakan pendapat para mayoritas *fuqahâ'* dan ini merupakan pendapat yang benar.<sup>3</sup>

c. *Ḥaq*<sup>4</sup>, sebagaimana firman Allah *swt*:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴿١٤١﴾

Artinya: Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) (Q.S. Al-An'âm (6): 141).

Makna dari ayat di atas adalah bahwa Allah *swt* memerintahkan untuk menunaikan kewajiban zakat ketika hari panen raya, yaitu waktu

<sup>1</sup> Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat...*, h. 27.

<sup>2</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bârî bi al-Syarḥ Ṣahîh al-Bukhârî...*, h. 5.

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Minhâj...*, h. 29.

<sup>4</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bârî bi al-Syarḥ Ṣahîh al-Bukhârî...*, h. 5.

untuk memetik hasil panen setelah matang.<sup>1</sup> Dan sebagian *mufassir* berpendapat, maksud dari ayat ini adalah himbauan agar bertekad untuk mengeluarkan zakat, menjadikan tujuan serta memperhatikannya ketika hari panen sehingga tidak menunda-nunda mengeluarkan zakat pada awal waktu yang memungkinkan untuk menunaikannya.<sup>2</sup>

d. *Nafaqah*<sup>3</sup>, sebagaimana firman Allah *swt*:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (Q.S. Al-Taubah (9): 34).

e. *'Afwu*<sup>4</sup>, sebagaimana firman Allah *swt*:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan hal-hal yang baik, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh (Q.S. Al-A'raf (7): 199).

Imam al-Qurthubi mengatakan dalam kitab tafsirnya *al-Jâmi' li al-Aḥkâm al-Qur'ân* bahwa sebagian *mufassir* mengartikan kalimat tersebut dengan zakat, karena zakat merupakan sesuatu yang sedikit dari yang banyak.<sup>5</sup>

Dalam Hadis Rasulullah *saw* pun dijelaskan tentang kewajiban zakat, antara lain Hadis yang diriwayatkan dari sahabat dari Ibnu Abbas:

حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ فَقَالَ يَا مَرْنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَةِ وَالْعِفَافِ.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu...*, h. 421.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 422.

<sup>3</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bârî bi al-Syarḥ Ṣāḥih al-Bukhârî...*, h. 5.

<sup>4</sup> *Ibid*.

<sup>5</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jâmi' li al-Aḥkâm al-Qur'ân* (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003). Juz VII, h. 346.

<sup>6</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, Juz. II, No. 1394 (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002), h. 114.

Artinya: Telah berkata kepadaku Abu Sufyan *ra* menyebutkan Hadis Nabi *saw*, maka Nabi yang memerintahkan untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, menyambung silaturahmi dan menjaga diri (*'iffah*).

Dalam Hadis lain yang diriwayatkan dari Ibn Abbas *ra*:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِيكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِيكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيَابِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.<sup>1</sup>

Artinya: Bahwasanya Mu'adz berkata: Aku diutus oleh Rasulullah *saw*, lalu beliau berkata: Kamu akan mendatangi ahli kitab, ajaklah mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka taat pada ajakan itu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan salat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mematuhi itu, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang dipungut dari mereka yang kaya dan akan diberikan kepada mereka yang fakir.

Berdasarkan ayat-ayat dan Hadis di atas yang menjelaskan secara tegas, maka jelaslah bahwa zakat merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu rukun Islam yang apabila tidak dilaksanakan maka akan goyahlah agamanya. Tidak hanya itu kehidupan bersosial dan bermasyarakat pun akan mulai merenggang karena tidak adanya rasa peduli antara sesama untuk berbagi, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa zakat adalah suatu ibadah *mâliyyah al-ijtimâ'iyah* yang apabila seseorang menunaikannya akan mendapatkan dua keutamaan, yaitu keutamaan beribadah dengan menjalankan perintah Allah *swt* dan

<sup>1</sup> *Ibid*, Juz. II, No. 1395, h. 104.

keutamaan berbagi kepada sesama, hal ini sesuai dengan *qâidah fihiyyah*:

مَا كَانَ أَكْثَرَ فِعْلاً كَانَ أَكْثَرَ فَضْلاً.<sup>1</sup>

Artinya: Sesuatu yang lebih banyak pekerjaannya maka lebih banyak pula keutamaannya.

### 3. Syarat-Syarat Wajib dan Sah Zakat

Zakat pada harta tidak wajib dan sah dikeluarkan kecuali bila telah memenuhi beberapa syarat. Di antara hikmah Allah *swt* dalam mewajibkan syariat-syariatnya adalah dengan menjadikan syariat tersebut tidak wajib kecuali dengan keberadaannya, hal itu agar syariat berjalan dengan tertib. Apabila segala sesuatu tidak ada syaratnya, tentu memiliki kemungkinan wajib dan tidak wajib.<sup>2</sup> Adapun syarat-syarat wajib zakat terbagi menjadi dua, yaitu: syarat sah dan syarat wajib. Syarat sahnya membayar zakat adalah:

#### a. Niat

Para ulama telah sepakat bahwa salah satu syarat sah membayar zakat adalah niat, karena niat inilah yang membedakan penunaian dari kafarat, *diyah* dan *ṣadaqah-ṣadaqah* lainnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah *saw* yang berbunyi:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.<sup>3</sup>

Artinya: Dari ‘Umar bin Khattab *ra* berkata: Saya mendengar Rasulullah *saw* bersabda: Sesungguhnya semua amal perbuatan tergantung kepada niatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap orang akan mendapatkan apa yang telah ia niatkan. Barang siapa niatnya hanya untuk dunia atau wanita yang akan ia nikahkan, maka hijrahnya kembali kepada niat hijrahnya.

<sup>1</sup> Abdurrahman al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazâir* (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), h. 184.

<sup>2</sup> Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat...*, h. 156.

<sup>3</sup> Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, Juz. I, No. 1 ..., h. 7.

## b. Memberikan Kepemilikan

Memberikan kepemilikan kepada orang yang berhak menerimanya merupakan syarat sah untuk berzakat. Dasar hukum syarat sah ini yaitu firman Allah *swt* yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat (Q.S Al-Nûr (24): 56).

Kalimat *âtû al-Zakâh* pada ayat di atas memiliki arti berikanlah kepemilikan yang sempurna. Hikmah di balik itu agar orang yang berhak menerima bisa mengelola atau mentransaksikan harta yang ia peroleh untuk kebutuhannya. Maka tidak sah apabila *muzakkî* hanya mengizinkan atau memperbolehkan untuk mengambil manfaat dari yang ia keluarkan, seperti memperbolehkannya untuk memakan makanan sesukanya yang tersedia di suatu acara atau meminjamkannya untuk beberapa waktu yang ditentukan. Karena harta zakat diberikan haruslah berdasarkan *tabarru'* (sosial) tanpa mengharapkan imbalan seperti *muzakkî* yang memberikan zakatnya kepada *mustahiq* dengan memintanya untuk melakukan suatu pekerjaan, walaupun upah yang ia berikan lebih besar dari harta zakat yang ia berikan. Maka hal yang seperti tidak diperbolehkan dan mencegah keabsahan zakat yang ia keluarkan.<sup>1</sup>

Setelah mengetahui syarat-syarat sah, selanjutnya akan diuraikan syarat-syarat wajib zakat, yaitu adalah sebagai berikut:

### a. Islam (*al-Islâm*)

Para ulama telah sepakat, bahwasannya seorang muslim apabila memiliki sejumlah harta yang telah mencapai *nişâb*, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Hal ini sesuai dengan perkataan sahabat Abu Bakar Al-Shiddiq:

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu...*, h. 752.

هَذِهِ فَرِيضَةٌ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي  
أَمَرَهَا اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ...<sup>1</sup>

Artinya: Ini adalah suatu sedekah yang wajib yang diwajibkan Rasulullah *saw* atas orang-orang muslim dan Allah sendirilah yang memerintahkannya melalui Rasulnya.

Hal ini disebabkan karena zakat bukanlah beban dan tidak dibebankan bagi orang kafir, baik kafir yang memusuhi Islam (*ḥarbî*) atau yang tidak memusuhi Islam (*zimmi*) dan tidak terkena kewajiban tersebut selama masa kafirnya.<sup>2</sup>Selanjutnya, Syeikh Ibrahim al-Bajuri menjelaskan terhadap status seorang kafir asli dan *murtad* dalam perihal kewajiban zakat. Beliau mengatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat bagi seorang kafir asli (yang belum pernah sekalipun memeluk agama Islam), namun apabila seseorang tersebut memeluk agama Islam, maka tidak diperintahkan untuk mengeluarkannya seperti salat dan puasa.<sup>3</sup> Berbeda dengan seseorang yang *murtad* (pernah memeluk Islam sebelumnya) maka kewajiban zakatnya masih dibebankan atasnya, akan tetapi ia harus mengeluarkan zakatnya ketika kembali memeluk Islam.<sup>4</sup>

#### **b. Merdeka (*al-Hurriyyah*)**

Ulama telah sepakat, bahwasannya kemerdekaan (*al-ḥurriyyah*) merupakan syarat dari kewajiban seseorang untuk mengeluarkan zakat.<sup>5</sup> Para ulama pun sepakat bahwa tidak diwajibkan zakat bagi hamba sahaya dikarenakan ia tidak memiliki hak kepemilikan, akan tetapi kewajiban zakat dibebankan atas pemilik/ tuannya.<sup>6</sup> Bagi hamba sahaya *muba'ad* (hamba sahaya yang sebagian dirinya berstatus merdeka dan sebagiannya berstatus hamba sahaya) maka diwajibkan atasnya mengeluarkan zakat

<sup>1</sup> Muhammad bin Isma'îl al-Bukhari, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, Juz. II, No. 1445..., h. 118.

<sup>2</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakâh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), h. 96.

<sup>3</sup> Ibrahim al-Bajuri, *Hâsiyyah al-Syekh Ibrâhîm al-Bajurî*..., h. 500.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 501.

<sup>5</sup> Mu'înan Rafi', *Potensi Zakat*..., h. 377.

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*..., h. 738.

dikarenakan ia bisa memiliki hak milik.<sup>1</sup> Dan bagi hamba sahaya *mukâtab* (hamba sahaya yang kemerdekaannya dikaitkan/ disyaratkan oleh sifat atau lainnya) maka tidak diwajibkan baginya dan bagi pemilik/tuannya mengeluarkan zakat.<sup>2</sup>

### c. Kepemilikan Sempurna (*Milk al-Tâm*)

Dalam Islam, hak milik pribadi tidaklah mutlak, sebab pada hakikatnya harta itu adalah milik Allah yang diamanahkan kepada pemiliknya, karena itu harta hanyalah berfungsi sosial. Hak kepemilikan hakiki terhadap harta yang ada di tangan manusia adalah Allah *swt*. Sedang manusia hanya tidak lebih dari sekedar penerima amanah darinya.<sup>3</sup> Sebagaimana firman Allah *swt* dalam surat yang berbunyi:

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿٦﴾

Artinya: Kepunyaannya lah semua yang ada di langit dan ada di bumi.

Dan semua yang ada di antara keduanya dan semua yang ada di bawah tanah (Q.S Tâhâ (20): 6).

Dalam pembahasan zakat, yang dimaksud dengan kepemilikan sempurna adalah bahwa harta kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan kekuasaannya, dan tidak ada sangkutan di dalamnya dengan harta orang lain, pemiliknya bisa mentransaksikannya serta mengelolanya sesuai dengan keinginannya sendiri dan ia bisa mengambil manfaat dari hartanya tersebut.<sup>4</sup> Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang kriteria dari kepemilikan sempurna ini, menurut para ulama *Hanafiyyah*, yang dimaksud kepemilikan sempurna adalah harta tersebut hendaklah pada genggamannya atau penguasaan oleh pemiliknya yang tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, apabila seseorang memiliki sesuatu yang tidak ada pada genggamannya atau penguasaannya, maka tidak diwajibkan atasnya untuk mengeluarkan

<sup>1</sup> Hasan al-Kaf, *Taqrîrat al-Sadîdah fi al-Masâil al-Mufîdah* (Surabaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah, 2004), h. 397.

<sup>2</sup> Ibrahim al-Bajuri, *Hâsiyyah al-Syekh Ibrâhîm al-Baijuri...*, h. 501.

<sup>3</sup> Mohammad Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta", *Al-'Adalah*, Vol XIII, No. 2, 2016, h. 240.

<sup>4</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakâh...*, h. 130.

zakat. Para ulama berbeda pendapat tentang kriteria dari kepemilikan sempurna ini, para ulama *Mâlikiyyah* berpendapat, yang dimaksud dengan kepemilikan sempurna adalah seseorang tersebut adalah pemilik dari yang mentransaksikan harta yang ia miliki, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat bagi hamba sahaya dengan segala bentuk-bentuknya.<sup>1</sup> Para ulama *Syâfi'iyyah* berpendapat, yang dimaksud kepemilikan sempurna adalah selain hamba sahaya dan hamba sahaya *mukâtab*, maka tidak diwajibkan atas mereka mengeluarkan zakat, hal ini dikarenakan status hamba sahaya tidak dapat memiliki harta dan status *mukâtab* kepemilikannya itu lemah. Hal ini pun sama dengan status harta yang mubah, seperti tumbuhan yang tumbuh di suatu tanah tanpa ada yang menanamnya. Dan ulama *Hanâbilah* berpendapat, yang dimaksud dengan kepemilikan sempurna itu adalah harta seseorang yang dimiliki secara utuh dan tidak ada sangkutan dengan hak orang lain, dapat ditransaksikan sesuai dengan keinginan sendiri dan dapat dimanfaatkan oleh dirinya sendiri bukan orang lain.

#### d. *Niṣâb*

*Niṣâb* adalah ukuran atau batas minimal harta yang mewajibkan seseorang untuk mengeluarkan zakat.<sup>2</sup>

#### e. Mencapai Satu Tahun (*Haul*)

Syarat selanjutnya adalah *haul*, harta seseorang yang telah mencapai satu tahun, maka diwajibkan atasnya untuk mengeluarkan zakat. Maksudnya adalah bahwa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu masanya dua belas bulan dengan hitungan bulan *qamariyyah* (*hijriyyah*) bukan *syamsiyyah* (*milâdiyyah*). Akan tetapi tidak semua harta yang memiliki syarat *haul*, ada beberapa harta yang tidak memiliki syarat

---

<sup>1</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-'Arba'ah* (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), h. 458.

<sup>2</sup> Sulaiman bin Muhammad al-Bujairomi, *Tukhfah al-Habîb 'alâ Syarḥ al-Khaṭîb* (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1996, Juz III, h. 10).

tersebut yang akan dijelaskan pada pembahasan yang akan datang.<sup>1</sup> Dasar hukum dari syarat ini adalah sabda Rasulullah *saw* yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.<sup>2</sup>

Artinya: Dari ‘Aisyah ra berkata: Saya mendengar Rasulullah *saw* bersabda: Tidak ada zakat pada harta sampai berlalu sampai satu tahun.

Para ulama berbeda pendapat dalam kriteria harta yang mencapai *haul*, menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi’i mengatakan, harta yang rusak atau sengaja dirusak dapat mempengaruhi perhitungan *haul*. Sedangkan Imam Malik dan Ahmad berpendapat, apabila seseorang sengaja merusak hartanya agar bebas dari tuntutan zakat, ia tetap wajib mengeluarkan zakat bila telah mencapai *haul* dan *niṣâbnya*.<sup>3</sup>

Syarat *haul* ini juga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum *ta’jîl al-zakâh* (mendahulukan zakat sebelum *haul*), dalam hal ini ada dua pendapat tentang hukum *ta’jîl al-zakâh*.<sup>4</sup> Pendapat pertama, yaitu pendapat mayoritas *fuqahâ’* mengatakan bahwa boleh mendahulukan zakat sebelum *haul* apabila hartanya telah mencapai *niṣâb*. Hal ini berdasarkan Hadis yang diriwayatkan dari Imam ‘Ali bin Abi Thalib, bahwa Abbas bin Abdul Muthallib meminta kepada Rasulullah *saw* untuk mendahulukan zakat sebelum *haul*, maka Rasulullah *saw* pun memperbolehkannya.<sup>5</sup>

Akan tetapi, Imam Syafi’i mensyaratkan *ta’jîl al-zakâh* dengan dua syarat, antara lain:

- 1) Hendaklah pemilik harta (*muzakkî*) tersebut adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat sampai akhir *haul*.

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu...*, h. 744.

<sup>2</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini Ibn Majah, *Sunan Ibn Mâjah*, Juz. III, No. 1792 (Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 2009), h. 12.

<sup>3</sup> Mu’inan Rafi’, *Potensi Zakat ...*, h. 40.

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu ...*, h. 756.

<sup>5</sup> Muhammad bin ‘Ali al-Syaukani, *Nail al-Auṭâr Syarḥ Muntaqâ al-Akhhbâr* (Lebanon: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2004), h. 771.

2) Hendaklah orang yang menerima zakat (*mustahiq*) adalah orang yang berhak menerima sampai akhir *haul*.

Maksudnya adalah, apabila salah satu dari *muzakkî* dan *mustahiq* meninggal dunia sebelum masuknya *haul*, atau salah satu di antara mereka *murtad*, atau si *mustahiq* menjadi orang yang berkecukupan dari hartanya yang lain, atau tiba-tiba harta *muzakkî* tersebut kurang dari *nişâb* sebelum sampai *haul*, maka tidak diperbolehkan *ta'jil al-zakâh* sebelum masuknya *haul*.<sup>1</sup>

Imam Mâlik dan *Zâhiriyyah* berpendapat, tidak diperbolehkan *ta'jil al-zakâh* sebelum masuknya *haul* dikarenakan zakat menyerupai salat dan salat tidak boleh dikerjakan sebelum masuk waktunya. Hal ini dikarenakan *haul* adalah satu syarat wajib zakat seperti *nişâb*, maka tidak diperbolehkan mendahulukan mengeluarkan zakat sebelum terpenuhinya syarat wajib.

#### 4. Harta Yang Wajib Dizakatkan

Wahbah al-Zuhaili seorang ulama kontemporer menyatakan dalam bukunya *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, bahwa harta yang wajib dizakati ada lima macam jenis harta yaitu: *al-nuqûd* (zakat emas dan perak), *al-mâ'din wa al-rikâz* (zakat barang tambang dan barang peninggalan kuno), *'urûd al-tijârah* (zakat harta perniagaan), *al-zurû' wa al-simâr* (zakat tanaman dan buah-buahan) dan *al-an'âm* (zakat hewan ternak).<sup>2</sup> Keseluruhan macam harta ini akan diuraikan sebagai berikut:

##### a. Zakat Emas dan Perak (*al-Zahab wa al-Fiḍḍah*)

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak yaitu firman Allah *swt* yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu* ..., h. 756.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 758.

mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (Al-Taubah (9): 34).

Para ulama sepakat mengenai kewajiban zakat emas dan perak. Termasuk kategori emas dan perak adalah sesuatu yang senilai dengannya, seperti, mata uang yang berlaku pada suatu negara pada saat ini. Oleh sebab itu sebagian para ulama ada yang mewajibkan zakat atas saham, jaminan dan seluruh kertas-kertas berharga seperti: cek, bilyet giro, wesel dan lain-lain. Akan tetapi, untuk zakat ini, ada beberapa syarat wajib yang harus terpenuhi, apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Emas dan perak tersebut hendaklah bukan perhiasan yang *mubâh*. Arti dari kata *mubâh* itu adalah emas dan perak tersebut bukan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti seorang wanita yang menggunakan gelang, cincin, kalung dan anting yang terbuat dari emas atau perak, maka dalam hal ini, tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.
- 2) *Mađi al-ḥaul* (mencapai satu tahun), maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat bagi emas dan perak yang tidak mencapai satu tahun.
- 3) *Bulûg al-niṣâb* (mencapai *niṣâb*), maka tidak diwajibkan zakat bagi emas dan perak yang tidak mencapai *niṣâb*.

Adapun *niṣâb* dari emas adalah 20 *dînâr*= 20 *mişqâl* atau setara dengan 85 gram emas, sedangkan *niṣâb* perak adalah 5 *ûqiyyah*= 200 *dirham* atau setara dengan 595 gram. Dan kadar yang wajib dikeluarkan adalah *rubu' al-'usyr* (2,5%).<sup>1</sup>

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah *saw*:

---

<sup>1</sup> Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat...*, h. 167.

وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ (يَعْنِي فِي الذَّهَبِ) حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا (وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ) فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ.<sup>1</sup>

Artinya: Dan tidak diwajibkan atas kamu (yang dimaksud adalah harta emas) sampai kamu memiliki 20 *dînâr*, apabila kamu memiliki 20 *dînâr* dan telah mencapai *haul* maka diwajibkan atas kamu zakatnya setengah *dînâr*.

Sebagai contoh untuk memperjelas: apabila seseorang memiliki 500 gr emas, berapakah zakat yang harus dikeluarkan jika emas tersebut telah melewati masa satu *haul*? Maka dikatakan: karena emas yang dimiliki telah melebihi *nişâb* (85 gr), maka yang wajib dikeluarkan adalah *rubu' al-'usyr* (1/40), sehingga nilai yang wajib dikeluarkan adalah: 500 gr x 1/40 (2,5%) = 12,5 gr.

#### b. Zakat Barang Tambang dan Barang Peninggalan Kuno (*al-Mâ'din wa al-Rikâz*)

*Al-mâ'din* secara bahasa diambil dari kata *ya'danu-'adnân* yang memiliki arti tinggal (menetap) atau *ma'dan* yang artinya titik segala sesuatu.<sup>2</sup> Sedangkan secara *syara'* adalah semua yang keluar dari bumi yang dijadikan bahan untuk menciptakan barang lain yang memiliki harga.<sup>3</sup> Dan pengertian *al-rikâz* secara bahasa diambil dari kata bahasa Arab *rakaza-yarkazu* yang memiliki arti tersembunyi.<sup>4</sup> Sedangkan secara *syara'* adalah harta *jâhiliyyah* (yaitu keadaan orang Arab sebelum masuknya Islam) yang terpendam,<sup>5</sup> yang diambil tanpa harus mengeluarkan biaya dan banyak bekerja, baik harta itu berupa emas, perak dan lain-lain.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajistani, *Sunan Abî Daud*, Juz. II, No. 1573 (Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009), h. 100.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977), h. 266.

<sup>3</sup> Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat...*, h. 235.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, h. 266.

<sup>5</sup> Ibrahim al-Baijuri, *Hâsiyah al-Syekh Ibrâhîm al-Baijurî* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2007), h. 532.

<sup>6</sup> Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat...*, h. 235.

Landasan hukum atas kewajiban zakat ini adalah sabda Rasulullah *saw*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَجَمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبَيْتُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ.<sup>1</sup>

Artinya: Melukai binatang itu tidaklah dapat dituntutkan deranya, begitupun menggali sumur dan barang tambang dan mengenai *rikâz*, zakatnya ialah seperlima.

Para ulama berbeda pendapat mengenai barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya itu. Ulama *Hanâbilah* berpendapat bahwa seluruh hasil bumi yang berharga dan tercipta di dalamnya dari barang lainnya, seperti: emas, perak, besi, tembaga, timah, permata, batu bara dan lain-lainnya. Ulama *Hanafiyah* berpendapat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah semua barang yang lebur dan dapat dicetak dengan api seperti emas dan perak, adapun yang tidak dapat dicetak, maka tidaklah wajib zakat seperti permata. Sedangkan ulama *Syâfi'iyah* dan *Mâlikiyyah* berpendapat bahwa yang wajib dizakati hanya pada emas dan perak saja.<sup>2</sup>

Selanjutnya, mengenai zakat harta karun (peninggalan kuno) ada beberapa syarat wajib antara lain yaitu:<sup>3</sup>

- 1) Hendaklah barang tersebut merupakan harta *jâhiliyyah* yang terpendam, hal ini dapat diketahui dengan nama pemilik atau tanda-tanda lain yang dapat menunjukkan kebenarannya.
- 2) Hendaklah barang tersebut ditemukan di tanah yang mati (tidak diketahui pemiliknya).

Kadar *nişâb*nya adalah seperti *nişâb* emas yaitu adalah 20 *dînâr*= 20 *mişqâl* atau setara dengan 85 gram emas, atau *nişâb* perak adalah 5 *ûqiyyah*= 200 *dirhâm* atau setara dengan 595 gram. Akan tetapi kadar wajib yang harus dikeluarkan adalah 1/5 (*al-khumus*).

<sup>1</sup> Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Şahih Muslim*, Juz. III, No. 1710 (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turaş al-'Arabi, 2010), h. 1334.

<sup>2</sup> Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah...*, h. 266.

<sup>3</sup> Hasan al-Kaf, *Taqrîrat al-Sadîdah fi al-Masâil al-Mufîdah...*, h. 413.

### c. Zakat Harta Perniagaan (*'Urûd al-Tijârah*)

*Al-'urûd* dalam bahasa Arab adalah kalimat plural dari kata *'arad* yang memiliki arti *hiṭâm al-dunya* (harta duniawi).<sup>1</sup> Dalam kata lain adalah selain emas dan perak.<sup>2</sup> Yaitu, barang-barang, perumahan, macam-macam hewan, tanaman, pakaian, dan lain-lainnya yang disiapkan untuk diperniagakan.<sup>3</sup> Sedangkan *al-tijârah* adalah memutarakan harta dengan tujuan mencari keuntungan.<sup>4</sup>

Dasar hukum kewajiban zakat ini yaitu firman Allah *swt* yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ... ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...” (Q.S. Al-Baqarah (2): 267).

Imam Thabari mengatakan dalam kitabnya *tafsîr al-Ṭabarî* bahwa arti dari kalimat “*nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu*” adalah keluarkanlah zakat dan bersedekahlah dari apa yang telah kamu transaksikan dari perniagaan yang halal.<sup>5</sup>

Syarat-syarat wajib zakat bagi harta perniagaan ada enam, yaitu:

- 1) Hendaklah barang yang akan diperniagakan adalah berbentuk barang bukan berbentuk emas dan perak. Apabila barang yang akan diperniagakan berbentuk emas dan perak, maka diwajibkan atasnya mengeluarkan zakat emas dan perak bukan zakat harta perniagaan.
- 2) Hendaklah pemilik barang tersebut berniat agar barang tersebut untuk diperdagangkan, maka tidak diwajibkan atasnya zakat apabila barang tersebut hanya untuk disimpan.

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu...*, h. 787.

<sup>2</sup> Hasan al-Kaf, *Taqrîrat al-Sadîdah fi al-Masâil al-Mufîdah...*, h. 414.

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu...*, h. 787.

<sup>4</sup> Hasan al-Kaf, *Taqrîrat al-Sadîdah fi al-Masâil al-Mufîdah...*, h. 414.

<sup>5</sup> Al- Thabari, *Tafsîr al-Ṭabarî Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wil al-Qur'ân*, Juz II (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), h. 159.

- 3) Hendaklah pemilik barang meniatkan barang itu untuk berdagang pada saat transaksi, dan pada saat itulah *haul* dimulai. Namun, apabila seseorang membeli barang dengan tujuan untuk disimpan, kemudian setelah beberapa waktu ia berniat untuk berdagang, maka pada saat itulah *haul* dimulai.
- 4) Hendaklah kepemilikan barang tersebut dengan cara *mu'awadah* (transaksi), maka tidak diwajibkan bagi harta yang dihasilkan dari waris, hibah, wasiat dan lainnya, sampai pemiliknya mengelola harta tersebut untuk maksud berniaga.
- 5) Hendaklah pemilik barang tidak merubah/ mengalihkan barang-barang dagangannya menjadi uang. Apabila semua barang dagangannya uang, sementara ia kurang dari *nişâb* maka *haulnya* terputus.
- 6) Hendaklah pemilik harta tidak berniat/bertujuan untuk memiliki (hanya untuk dimanfaatkan) di tengah-tengah masa *haul*. Apabila ia berniat seperti ini, maka terputuslah *haulnya*.

Kadar *nişâb* zakat perniagaan ini adalah seperti *nişâb* emas yaitu adalah 20 *dînâr* = 20 *mişqâl* atau setara dengan 85 gram emas, atau *nişab* perak adalah 5 *ûqiyyah* = 200 *dirham* atau setara dengan 595 gram. Dan kadar yang wajib dikeluarkan adalah *rubu' al-'usyr* (2,5%).

#### d. Zakat Tanaman dan Buah-buahan (*al-Zurû' wa al-Şimâr*)

*Al-zurû'* (tanaman) adalah setiap yaitu yang dijadikan makanan pokok yang dikonsumsi pada waktu *ikhtiyâr* (kebiasaan), seperti gandum, sagu, beras dan lainnya. Sedangkan *al-şimâr* (buah-buahan) hanya diwajibkan pada kurma dan anggur.<sup>1</sup>

Secara umum dalil yang mewajibkan zakat pada kedua harta ini adalah firman Allah *swt* yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ...<sup>ط</sup>

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari

<sup>1</sup> Hasan al-Kaf, *Taqrîrat al-Sadîdah fi al-Masâil al-Mufîdah...*, h. 405.

apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu (Al-Baqarah (2): 267).

Untuk secara rinci hal ini dijelaskan dalam Hadis yang diriwayatkan dari Abu Burdah yang dia terima dari Abu Musa dan Mu'adz *ra*:

عَنْ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالزَّيْبُ.<sup>1</sup>

Artinya: Dari Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal *ra*, bahwasannya Rasulullah *saw* mengutus mereka berdua ke Yaman untuk mengajari manusia tentang agama. Maka mereka diperintahkan agar tidak memungut zakat kecuali pada empat macam ini: gandum, padi, kurma dan anggur.

Para ulama telah bersepakat bahwa *niṣāb* pada biji-bijian dan buah-buahan adalah 5 *wasaq*<sup>2</sup>, sedangkan 1 *wasaq* adalah 60 *ṣā'* dan jika dijumlahkan maka 5 *wasaq* adalah 300 *ṣā'*<sup>3</sup>. Jadi *niṣāb* zakat pada zakat biji-bijian dan buah-buahan adalah 825 kg.<sup>4</sup> Adapun kadar jumlah yang wajib dikeluarkan itu berbeda-beda, terkadang *'usyr* (sepersepuluh) dan terkadang *niṣf al-'usyr* (seperdua puluh). Hal ini bergantung kepada bagaimana cara tumbuhan itu diairi atau disiram. Apabila biji-bijian atau buah-buahan disiram tanpa mengeluarkan biaya seperti tadah hujan atau menggunakan irigasi yang tidak mengeluarkan biaya maka kadar yang wajib dikeluarkan adalah *'usyr* (sepersepuluh). Namun, apabila dalam proses penanaman mengeluarkan biaya, maka yang wajib dikeluarkan adalah *niṣf al-'usyr* (seperdua puluh).<sup>5</sup> Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah *saw* yang berbunyi:

<sup>1</sup> Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubrâ*, Juz. IV, No. 7453 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 210.

<sup>2</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakâh...*, h. 361.

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 364.

<sup>4</sup> Hasan al-Kaf, *Taqrîrat al-Sadîdah fi al-Masâil al-Mufîdah...*, h. 405.

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu...*, h. 329.

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
فِيَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.<sup>1</sup>

Artinya: Diriwayatkan dari Salim bin Abdillah dari ayahnya *ra*, bahwasannya Nabi *saw* berkata: tanaman yang diairi oleh hujan, mata air atau air yang datang sendiri maka zakatnya sepersepuluh dan yang diari dengan alat penyiraman maka zakatnya seperdua puluh.

#### e. Zakat Hewan Ternak (*Zakâh al-An'âm*)

Dalam Alquran Allah *swt* menyatakan secara jelas bahwa ada beberapa hewan ternak yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya, antara lain hewan yang disebut dengan *an'âm*, dinamakan dengan nama tersebut karena di dalam hewan tersebut banyak nikmat-nikmat Allah *swt* yang dititipkan untuk kebutuhan manusia.<sup>2</sup> Hal ini tercantum dalam firman Allah *swt* antara lain:

وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْتَفِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya: 5. Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. 6. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. 7. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Nahl (16): 5-7).

Sesuai ayat di atas bahwa arti dari kata *al-an'âm* adalah hewan ternak. Dan hewan ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi termasuk

<sup>1</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, Juz. II, No. 1483..., h. 362.

<sup>2</sup> Hasan al-Kaf, *Taqrîrat al-Sadîdah fi al-Masâil al-Mufîdah*..., h. 398.

kerbau dan kambing. Ada empat syarat wajib bagi hewan tersebut untuk dikeluarkan zakat, yaitu:<sup>1</sup>

- 1) *Bulûg al-niṣâb* (mencapai *niṣâb*), maka tidak diwajibkan zakat bagi hewan yang tidak mencapai *niṣâb*.
- 2) *Maḍi al-ḥaul* (mencapai satu tahun), maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat bagi hewan yang tidak mencapai satu tahun. Dan yang menjadi ukuran satu tahun adalah tahun *hijriyyah* bukan *mîlâdiyyah* (masehi).
- 3) Digembalakan dan mendapatkan makanan dari lapangan atau padang rumput yang terbuka (*kalâ' mubâḥ*), maka tidak wajib dikeluarkannya zakat bagi hewan yang dipeternakan atau mendapatkan pangan dari padang rumput yang tidak terbuka, seperti padang rumput yang di bawah kepemilikan seseorang.
- 4) Tidak dipekerjakan, maka tidak diwajibkan zakat bagi hewan yang dipekerjakan, seperti untuk mengangkut barang, transportasi dan membajak sawah.

Selanjutnya, mengenai *niṣâb* ketiga hewan tersebut akan dijelaskan lebih rinci di bawah ini:

### 1) Unta

Tidak diwajibkan zakat pada unta, jika kurang dari lima ekor. Maka apabila sudah sampai lima ekor maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat yaitu satu ekor kambing (*syât*). Jika jumlah unta yang dimilikinya lebih dari itu maka bertambahlah juga hewan yang harus dikeluarkan zakatnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah *saw* yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي الْأَرْبَعِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ....<sup>2</sup>

<sup>1</sup> *Ibid.*

<sup>2</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini Ibn Majah, *Sunan Ibn Mâjah* Juz. I, No. 1799..., h. 574.

Artinya: Dari Abu Sa'id al-Khudri ra berkata, bahwa Rasulullah *saw* bersabda: tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat bagi seseorang yang memiliki unta di bawah lima ekor begitupun empat ekor. Maka apabila telah sampai lima ekor maka diwajibkan untuk mengeluarkan *syâh*.

Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel di bawah ini:<sup>1</sup>

Jumlah Unta		Yang Wajib Dizakatkan
Dari	Sampai	
1	4	Tidak terkena zakat
5	9	1 ekor kambing
10	14	2 ekor kambing
15	19	3 ekor kambing
20	24	4 ekor kambing
25	35	1 ekor <i>bintu makhâd</i> (yaitu unta betina yang telah sempurna umurnya satu tahun dan memasuki tahun kedua. Dinamakan demikian karena induknya sudah hamil lagi).
36	45	1 ekor <i>bintu labûn</i> (yaitu unta betina yang telah sempurna umurnya satu tahun dan memasuki tahun kedua. Dinamakan demikian karena induknya telah melahirkan lagi dan memiliki susu).
46	60	1 ekor <i>hiqqah</i> (yaitu unta betina yang telah sempurna umurnya satu tahun dan memasuki tahun kedua. Dinamakan <i>hiqqah</i> karena sudah dapat dibuahi oleh unta jantan).
61	75	1 ekor <i>jadz'ah</i> (yaitu unta betina yang telah sempurna umurnya empat tahun dan memasuki tahun kelima)
76	90	2 ekor <i>bintu labûn</i>
91	120	2 ekor <i>hiqqah</i>

<sup>1</sup> Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat...*, h. 190.

Selanjutnya, unta yang lebih dari 120 ekor, maka setiap 40 ekor dan wajib zakatnya adalah 1 ekor *bintu labûn*, dan setiap 50 ekor maka wajib zakatnya adalah 1 ekor *hiqqah*.

## 2) Sapi

Dasar hukum yang menjelaskan kewajiban zakat pada hewan sapi adalah sabda Rasulullah *saw*:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَاْفِرٍ.<sup>1</sup>

Artinya: Dari Mu'adz bin Jabal *ra* berkata: bahwasannya Nabi Muhammad *saw* mengutusnyanya ke negeri Yaman. Beliau memerintahkannya agar mengambil seekor *tabî'* atau *tabî'ah* untuk setiap tiga puluh ekor sapi, seekor *musinnah* untuk setiap empat puluh ekor sapi, atau menggantinya dengan baju *ma'afirî*.

*Nisâb* sapi adalah 30 ekor, apabila belum mencapai 30 ekor maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Untuk lebih jelasnya lihatlah table berikut ini:<sup>2</sup>

Jumlah sapi		Yang wajib dizakatkan
Dari	Sampai	
1	29	Tidak terkena zakat
30	39	1 ekor <i>tabî'</i> (yaitu sapi yang berusia satu tahun)
40	59	1 ekor <i>musinnah</i> (yaitu sapi yang berusia dua tahun)
60	69	2 ekor <i>tabî'</i>
70	79	1 ekor <i>tabî'</i> dan 1 ekor <i>musinnah</i>

<sup>1</sup> Abu Hasan 'Ali bin 'Umar Dar al-Quthni, *Sunan Dâr al-Qutnî*, Juz. II, No. 1935 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2008), h. 490.

<sup>2</sup> Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat...*, h. 195.

80	89	2 ekor <i>musinnah</i>
90	99	3 ekor <i>tabi'</i>
100	109	2 ekor <i>tabi'</i> dan 1 ekor <i>musinnah</i>

Selanjutnya, sapi yang lebih dari 60 ekor, maka setiap 30 ekor wajib zakatnya satu ekor *tabi'* dan setiap 40 ekor maka wajib zakatnya 1 ekor *musinnah*.

### 3) Kambing

Dasar hukum yang menjelaskan kewajiban zakat pada hewan kambing adalah sabda Rasulullah *saw* yang berbunyi:

...وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةً شَاءَ فَإِذَا زَادَتْ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةً إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاءٌ...<sup>1</sup>

Artinya: Untuk *sadaqah* kambing yang dilepas, apabila berjumlah empat puluh sampai seratus dua puluh kambing maka zakatnya adalah *syât* (satu ekor kambing), apabila lebih dari seratus dua puluh sampai dua ratus, maka zakatnya adalah dua ekor *syât* (kambing), jika lebih dari dua ratus sampai tiga ratus, maka zakatnya adalah tiga ekor *syât* (kambing). Jika lebih dari tiga ratus maka setiap seratus seekor *syât* (kambing).

*Niṣâb* kambing adalah 40 ekor, apabila belum mencapai 40 ekor maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Untuk lebih jelasnya lihatlah table berikut ini:<sup>2</sup>

Jumlah kambing		Yang wajib dizakatkan
Dari	Sampai	
1	39	Tidak terkena zakat
40	120	1 ekor kambing
121	200	2 ekor kambing

<sup>1</sup> Muhammad bin Isma'îl al-Bukhari, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, Juz. II, No. 1445..., h. 118.

<sup>2</sup> Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat...*, h. 196.

201	399	3 ekor kambing
400	499	4 ekor kambing
500	599	5 ekor kambing

Selanjutnya, kambing yang lebih dari 400 ekor, maka setiap 100 ekor wajib zakatnya satu ekor kambing.

## 5. Golongan Penerima Zakat

Penyaluran zakat hanya terbatas dan diperbolehkan pada delapan golongan. Kedelapan golongan ini telah ditetapkan di dalam Alquran yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S Al-Taubah (9): 60).

Ayat di atas diawali dengan kalimat *adâh al-ḥaṣr* yaitu *innamâ* yang memiliki arti bahwa pendistribusian zakat tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk delapan *aṣnâf* (golongan) yang telah disebutkan dalam ayat.<sup>1</sup> Secara garis besar ulama membagi delapan golongan tersebut menjadi dua kategori, yaitu:<sup>2</sup>

- 1) Golongan yang disebutkan dalam menggunakan huruf *lâm* yang memiliki arti kepemilikan, mereka adalah:
  - a) *Faqîr*.
  - b) *Miskîn*.
  - c) 'Âmil.
  - d) *Muallaf*.

<sup>1</sup> Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat...*, h. 249.

<sup>2</sup> Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat...*, h. 49.

2) Golongan yang disebutkan dalam menggunakan huruf *fi* yang memiliki arti *zarf* (tempat), mereka adalah:

- a. *Riqâb*.
- b. *Gârim*.
- c. *Sabilillâh*.
- d. *Ibn al-Sabîl*.

Berikut ini akan diuraikan satu persatu tentang delapan *aşnâf* di atas, yang penguraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. dan 2. *Fuqarâ'* dan *Masâkîn*

Kelompok penerima zakat yang pertama dan kedua adalah *fuqarâ'* dan *masâkîn*. Mayoritas ulama berpendapat bahwa *fuqarâ'* dan *masâkîn* termasuk dalam *şinfâni li nauî'n wâhidin* (kategori dua kata) yang artinya apabila kedua kata ini digabungkan maka masing-masing kata memiliki arti yang berbeda, namun apabila kata ini dipisah maka kedua kata ini memiliki arti yang sama. Hal ini serupa dengan kata Islam dan iman.<sup>1</sup> Dalam ayat ini kata *fuqarâ'* dan *masâkîn* digabungkan maka kedua kata ini memiliki arti yang berbeda. Adapun perbedaannya para *fuqahâ'* menjelaskan bahwa *fuqarâ'* adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak memiliki suami atau istri, orang tua dan anak yang mencukupi kebutuhannya dan memberinya nafkah, seperti orang yang membutuhkan sepuluh, namun dia hanya memiliki tiga. Sedangkan *masâkîn* adalah orang yang mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh namun dia hanya bisa mempunyai delapan.<sup>2</sup>

### 3. *Âmil*

Kelompok penerima zakat yang ketiga adalah *âmil*. Untuk mengatur kelancaran pelaksanaan zakat, Alquran menetapkan salah satu *aşnâf* untuk mengatur zakat biasanya disebut dengan *âmil* zakat. Namun,

<sup>1</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakâh...*, h. 544.

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu...*, h. 869.

seperti apa ‘*amil* zakat, bagaimana ‘*amil* zakat harus bekerja dan siapa saja yang dapat menjadi ‘*amil* zakat, tidak diatur di dalam Alquran secara detail.<sup>1</sup> Oleh karena itu para ulama memberikan pengertian ‘*amil* zakat, menurut Syekh Ibrahim al-Baijuri ‘*amil* zakat adalah:

مَنْ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَدَفْعِهَا لِمُسْتَحِقِّيهَا.<sup>2</sup>

Artinya: ‘*Amil* adalah seseorang yang dipergunakan/dipekerjakan oleh imam (pemimpin) untuk memungut zakat kemudian ia bagikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Menurut Yusuf al-Qardhawi ialah:

الْعَامِلُونَ كُلُّ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْجِهَازِ الْإِدَارِيِّ لِشُؤْنِ الزَّكَاةِ مِنْ جُبَاةٍ يَحْصِلُونَهَا مِنْ خِزْنَةٍ وَحَرَسٍ يَحْرِصُونَهَا وَمِنْ كِتَابَةٍ وَحَاسِبِينَ يَضْبِطُونَ وَاِرْدَهَا وَمَصْرُوفَهَا وَمِنْ مُوَزَّعِينَ يُفَرِّقُونَهَا عَلَى أَهْلِهَا.<sup>3</sup>

Artinya: ‘*Amil* adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik yang berurusan dengan pengumpulan, pemeliharaan, pencatatan, perhitungan, dan orang yang membagikan kepada yang berhak yang menerimanya.<sup>4</sup>

Adapun yang menjadi syarat-syarat untuk menjadi ‘*amil* yang harus dipenuhi adalah:

- a. Hendaklah dia seorang muslim, karena zakat merupakan urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat dalam segala urusan mereka, kecuali yang tidak berurusan dengan pengumpulan dan pembagian zakat, seperti menjaga gudang.
- b. Hendaklah seseorang *mukallaf*, yaitu orang yang *bâlig* dan baik akal sehatnya.<sup>5</sup>
- c. Hendaklah seorang ‘*amil* adalah orang yang merdeka, dan tidak diperkenankan bagi seorang hamba sahaya.

<sup>1</sup> Muhammad Hasan, “Pengamalan dan Pengelolaan Zakat Berbasis Kearifan Lokal”, *Al-Adalah*, Vol XII, No. 4, 2015, h. 891.

<sup>2</sup> Ibrahim al-Baijuri, *Hâsyiyah al-Syekh Ibrâhîm al-Baijurî...*, h. 543.

<sup>3</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakâh...*, h. 576.

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu...*, h. 579.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 586.

- d. Hendaklah seseorang yang dapat dipercaya, karena zakat menyangkut hak orang banyak.
- e. Hendaklah *'âmil* adalah orang yang mengerti dan paham dengan hukum-hukum zakat, karena apabila dia tidak paham dengan hukum yang berkaitan dengan urusan-urusan zakat, maka tidak mungkin dia dapat menjalankan tugasnya dengan semestinya.<sup>1</sup>

#### 4. *Muallaf*

Kelompok penerima zakat yang keempat adalah *muallaf*. *Muallaf* merupakan golongan orang yang lemah keislamannya. Mereka diberikan bagian zakat agar keislaman mereka menjadi kuat.<sup>2</sup> Para *fuqahâ'* membagi golongan ini menjadi dua golongan yaitu *muallaf* kafir dan *muallaf* muslim. Adapun *muallaf* kafir terbagi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Orang kafir yang diharapkan keislamannya, seperti Safwan bin Umayyah yang diberikan keamanan oleh Rasulullah *saw* ketika penaklukan kota Makkah, dan diberikan pilihan selama empat bulan agar ia bisa berfikir dan memantapkan pilihannya dan sampai akhirnya Safwan bin Umayyah pun memeluk agama Islam.<sup>4</sup>
- b. Orang kafir yang dikhawatirkan kejahatannya, ia diberikan bagian dari zakat agar ia tidak berbuat jahat. Hal ini pun terjadi di masa Rasulullah *saw*, ketika Rasul memberi Abu Sufyan bin Harb, Aqra' bin Habis, dan 'Uyainah bin Hishn 100 ekor unta, mereka berkata: "*Ini adalah agama yang baik*". Dan apabila mereka tidak diberi mereka akan mencaci serta mencela.

Adapun *muallaf* muslim terbagi menjadi empat golongan yaitu:<sup>5</sup>

- a. Orang-orang yang lemah keislamannya, mereka diberikan bagian zakat agar keislamannya kuat.

---

<sup>1</sup> Ibrahim bin Ishaq al-Syairazi, *Kitâb al-Tanbîh fi Furû' al-Fiqh al-Syâfi'i* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 55.

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu...*, h. 871.

<sup>3</sup> Ibrahim bin Ishaq al-Syairazi, *Kitâb al-Tanbîh fi Furû' al-Fiqh al-Syâfi'i...*, h. 55.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, h. 277.

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu...*, h. 871.

- b. Seorang muslim yang terpendang di masyarakat/kaumnya, ia diberikan zakat dengan tujuan orang-orang yang sederajat dengannya dapat memeluk agama Islam.
- c. Seorang muslim yang tinggal di perbatasan wilayah Islam bersebelahan dengan wilayah kafir, agar ia dapat menjaga umat muslim dari ancaman peperangan.
- d. Orang yang menyerukan zakat pada suatu kelompok kaum yang sulit untuk dikirimkan utusan untuk memungut zakat, sekalipun mereka tidak enggan mengeluarkan zakat.

### 5. *Riqâb*

Kelompok penerima zakat yang kelima adalah *riqâb*. *Riqâb* adalah budak-budak *mukâtab*.<sup>1</sup> *Mukâtab* adalah budak yang telah memiliki perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa ia akan memberikan harta dengan nilai yang telah ditentukan dan ia akan berusaha untuk mendapatkannya, apabila itu semua telah ia penuhi, maka ia akan bebas.<sup>2</sup> Mereka diberikan bagian dari harta zakat agar dapat membantu dan menolongnya dalam membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan.

### 6. *Gârim*

Kelompok penerima zakat yang keenam adalah *gârim*. *Gârim* adalah orang yang menanggung dan memiliki banyak hutang.<sup>3</sup> Secara garis besar *gârim* dibagi menjadi dua bagian, yang *pertama* adalah orang yang berhutang untuk keperluan dirinya sendiri dan yang *kedua* adalah orang yang berhutang untuk keperluan atau kemaslahatan masyarakat umum. Untuk syarat-syarat *gârim* bagian yang pertama adalah:

- a. Hendaklah orang tersebut tidak mampu membayar seluruh atau sebagian hutangnya. Namun, apabila ia mampu bekerja dan mencari

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilâf al-Aimmah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987), h. 85.

<sup>2</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakâh...*, h. 616.

<sup>3</sup> Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah...*, h. 279.

rezeki yang nantinya untuk membayar hutang-hutangnya, maka ia bisa mendapatkan bagian dari harta zakat.<sup>1</sup>

- b. Hendaklah ia berhutang untuk kebutuhan hidupnya serta keluarganya dalam hal yang *mubâh* (diperbolehkan syari'at). Maka apabila dia berhutang untuk sesuatu yang menjurus kepada kemaksiatan, maka ia tidak boleh mendistribusikan zakat kepadanya.<sup>2</sup>
- c. Hendaklah hutangnya yang sudah jatuh tempo, apabila hutangnya belum jatuh tempo maka tidak diberikan bagian dari harta zakat.

Mengenai *gârim* bagian yang kedua bahwasannya mereka mendapatkan bagian dari harta zakat tanpa ada syarat, dikarenakan mereka berhutang untuk kepentingan/maslahat masyarakat banyak, seperti: mendamaikan antara dua kubu yang sedang bersengketa, orang yang bergerak di bidang sosial seperti, membangun sekolah, mendirikan panti asuhan untuk anak-anak yatim dan membangun masjid untuk kepentingan khalayak umum. Mereka diberikan sebagian dari harta zakat untuk menutupi hutangnya walaupun mereka dari golongan orang yang mampu/kaya.

## 7. *Sabîlillâh*

Kelompok penerima zakat yang ketujuh adalah *sabîlillâh*. Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa *sabîlillâh* adalah orang yang berperang (*mujâhid*) yang tidak mendapat hak/bagian dari gaji tentara,<sup>3</sup> dan mereka diberikan bagian dari harta zakat apa-apa yang bisa membantu mereka dalam peperangan walaupun mereka termasuk orang yang kaya/mampu.<sup>4</sup> Akan tetapi ada beberapa ulama yang mengartikan *sabîlillâh* tidak hanya terbatas dalam peperangan saja, dalam hal ini al-Qaffal mengutip beberapa pendapat beberapa *fuqahâ'* bahwasannya diperbolehkan memberikan zakat untuk *jamî' wujûh al-khair* (semua

<sup>1</sup> Mu'nan Rafi', *Potensi Zakat...*, h. 96.

<sup>2</sup> Ibrahim al-Baijuri, *Hâsyiyah al-Syekh Ibrâhîm al-Baijurî...*, h. 545.

<sup>3</sup> Isma'il bin Umar bin Katsir al-Quraysi al-Dimasyqi, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azîm*, Juz IV (Riyadh: Dar Thaybah, 1999), h. 169.

jenis kebajikan) seperti mengkafankan jenazah, membangun benteng pertahanan dan memakmurkan masjid, karena firman Allah *swt* yang berbunyi “*fi sabilillâh*” mencakup semua kebajikan.<sup>1</sup> Bahkan Muhammad Jamaludin al-Qasimi mengutip perkataan Ibn al-Atsir bahwa lafaz *sabilillâh* itu umum, maka setiap amalan yang ikhlas yang hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah *swt*, seperti melaksanakan ibadah wajib, sunat dan amalan-amalan baik lainnya masuk dalam kategori *sabilillâh*.<sup>2</sup>

### 8. *Ibn al-Sabîl*

Kelompok penerima zakat yang kedelapan adalah *ibn al-sabîl*. *Ibn al-sabîl* ialah orang yang akan atau sedang berpergian walaupun untuk tamasya atau pariwisata yang bukan untuk suatu kemaksiatan.<sup>3</sup> Golongan ini ada dua macam yaitu:<sup>4</sup>

- a. Orang yang terasing dari negerinya yang tidak punya sesuatu apapun untuk pulang. Golongan yang seperti ini termasuk yang berhak menerima zakat, ia diberikan sejumlah harta yang dapat menyampaikannya ke negerinya. Hal ini pun telah disepakati para ulama.
- b. Orang yang sedang berada di negerinya sendiri, akan tetapi ia akan berniat untuk melakukan perjalanan. Golongan yang seperti ini mayoritas ulama melarang untuk memberikannya zakat, akan tetapi Imam Syafi’i memperbolehkannya dengan ketentuan ia sama sekali tidak memiliki harta/uang untuk perjalanannya.

*Ibn al-sabîl* diberikan bagian dari harta zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tujuannya, hal ini apabila *ibn al-sabîl* sedang membutuhkan dalam perjalanannya walaupun ia di negerinya

<sup>1</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakâh...*, h. 640.

<sup>2</sup> Muhammad Jamaludiin al-Qasimi, *Maḥâsin al-Ta’wîl*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 1957), h. 3181.

<sup>3</sup> Sulaiman bin Muhammad al-Bujairomi, *Tukhfah al-Habîb ‘alâ Syarḥ al-Khaṭîb...*, h. 85.

<sup>4</sup> Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat...*, h. 267.

termasuk orang yang kaya,<sup>1</sup> namun apabila ada kelebihan/sisa dari harta yang telah diberikan kepadanya maka ia harus mengembalikan sisanya.<sup>2</sup>

### C. Zakat Perusahaan

#### 1. Pengertian Zakat Perusahaan

Yusuf al-Qardhawi menghimpun jenis ini dengan sebutan harta yang diusahakan, yaitu harta yang diusahakan oleh para pemiliknya untuk berusaha dengan cara menyewakannya atau menjual hasilnya. Perbedaannya dengan harta perniagaan adalah bahwa keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan adalah lewat penjualan atau pemindahan benda-benda itu ke tangan orang lain. Adapun harta perusahaan masih berada di tangan pemilik, dan keuntungan diperoleh dari penyewaan atau penjualan produknya.

Zakat perusahaan (*corporate zakah*) adalah sebuah fenomena baru, sehingga hampir dipastikan tidak ditemukan dalam kitab fikih klasik. Ulama kontemporer melakukan dasar hukum zakat perusahaan melalui upaya *qiyâs*, yaitu zakat perusahaan kepada zakat perdagangan. Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya zakat perusahaan bersifat kolektif. Gejala ini dimulai dengan prakarsa para pengusaha dan manajer Muslim modern untuk mengeluarkan zakat perusahaan, kaum cendekiawan Muslim ikut mengembangkan sistem ini, dan akhirnya BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) juga ikut memperkuat pelaksanaannya. Para ulama peserta muktamar Internasional menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dan aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah berpijak pada kegiatan *trading* atau perdagangan. Oleh karena itu, *nişâb*nya adalah sama dengan *nişâb* zakat perdagangan yaitu 85 gram emas.<sup>3</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas dapat dipahami bahwa modernisasi dalam bidang muamalah diizinkan oleh syariat Islam, selama

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu...*, h. 875.

<sup>2</sup> Ibrahim bin Ishaq al-Syairazi, *Kitâb al-Tanbîh fi Furû' al-Fiqh al-Syâfi'î...*, 56.

<sup>3</sup> Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah (Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 161.

tidak bertentangan dengan prinsip dan jiwa syariat Islam itu sendiri. Menyadari bahwa kehidupan dan kebutuhan manusia selalu berkembang dan berubah, maka syariat Islam dalam bidang muamalah, pada umumnya hanya mengatur dan menetapkan dasar-dasar hukum secara umum. Adapun perinciannya diserahkan kepada umat Islam, di mana pun mereka berada. Tentu perincian itu tidak menyimpang apalagi bertentangan dengan prinsip dan jiwa syariat Islam. Dalam konteks inilah perusahaan ditempatkan sebagai *muzakkî/wajib*.

## 2. Dasar Hukum Zakat Perusahaan

Perusahaan wajib mengeluarkan zakat, karena keberadaan perusahaan adalah sebagai badan hukum (*recht person*) atau yang dianggap orang. Oleh karena itu, di antara individu itu kemudian timbul transaksi meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerja sama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati secara bersama-sama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah *swt* dalam bentuk zakat.<sup>1</sup>

Demikian halnya juga, para ulama sepakat bahwa hukum menginvestasikan harta melalui pembelian/pemilikan saham adalah sah secara *syar'î* dan keuntungannya wajib dizakatkan. Pemegang saham merupakan bagian dari pemilik perusahaan yang mewakilkan operasionalnya kepada pihak manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan di mana keuntungan dan kerugian perusahaan ditanggung bersama oleh pemegang saham. Keuntungan dan kerugian perusahaan dapat diketahui pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pada saat itulah zakat diwajibkan. Namun para ulama berbeda tentang kewajiban pengeluaran zakatnya.

Pendapat pertama, yang dikemukakan oleh Syekh Abdurrahman 'Isa dalam kitabnya *al-Mu'âmalah al-Ĥadîsah wa Ahkâmuhâ*, mengatakan

---

<sup>1</sup> Al-Masyiqah bin Khalid Ali, *Fiqih Zakat Kontemporer* (Yogyakarta: Samudra Ilmu, 2007), h. 55.

bahwa yang harus diperhatikan sebelum pengeluaran zakat adalah status perusahaannya, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan jasa semata, misalnya biro perjalanan, biro iklan, perusahaan jasa angkutan (darat, laut, udara), perusahaan hotel, maka sahamnya tidak wajib dizakati. Hal ini dikarenakan saham-saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Namun keuntungan yang diperoleh dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya jika telah mencapai *niṣâb* dan *haul*.
- b. Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan dagang murni yang melakukan transaksi jual beli barang tanpa melakukan proses pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor-impor, dan lain lain, maka saham-saham perusahaan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya di samping zakat dari keuntungan yang diperoleh. Caranya adalah dengan menghitung kembali jumlah keseluruhan saham kemudian dikurangi harga alat-alat, barang-barang ataupun inventaris lainnya baru kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Hal ini dapat dilakukan setiap akhir tahun.
- c. Jika perusahaan tersebut bergerak di bidang industri dan perdagangan, artinya melakukan pengolahan suatu komoditas dan kemudian menjual kembali hasil produksinya, seperti perusahaan minyak dan gas (MIGAS), perusahaan pengolahan mebel, marmer dan sebagainya, maka sahamnya wajib dizakatkan. Cara penghitungan dan pengeluaran zakatnya adalah sama dengan cara penghitungan zakat perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan.

Pendapat kedua, yaitu pendapat Abu Zahrah yang mengatakan bahwa saham adalah harta yang beredar dan dapat diperjualbelikan, dan pemiliknya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut, karena

---

<sup>1</sup> Abdurrahman 'Isa, *Al-Mu'âmalah al-Ḥadīṣah wa Ahkâmuhâ*, Juz. IV, h. 531.

itu wajib dizakati. Ini termasuk dalam kategori barang dagangan dan besarnya suku zakat adalah 2,5%. Caranya adalah setiap akhir tahun, perusahaan melakukan penghitungan harga saham sesuai dengan harga yang beredar di pasaran, kemudian menggabungkannya dengan keuntungan yang diperoleh. Jika besarnya harga saham dan keuntungannya mencapai *niṣâb*, maka wajib dizakatkan. Beda halnya, Yusuf al-Qardhawi mengatakan jika saham perusahaan berupa barang atau alat seperti mesin produksi, gedung, alat transportasi dan lain-lain, maka saham perusahaan tersebut tidak dikenai zakat. Zakat hanya dikenakan pada hasil bersih atau keuntungan yang diperoleh sebesar 10%. Hukum ini juga berlaku untuk aset perusahaan yang dimiliki oleh individu/perorangan. Lain halnya kalau saham perusahaan berupa komoditas yang diperdagangkan. Zakat dapat dikenakan pada saham dan keuntungannya sekaligus karena dianalogikan dengan *'urûd al-tijârah*. Besarnya suku zakat adalah 2,5%. Hal ini juga berlaku untuk aset serupa yang dimiliki oleh perorangan.

Alhasil, dalam konteks Indonesia, mengenai zakat perusahaan, belum lama ini telah mencuat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui sidang ijtima' yang diadakan pada Januari lalu telah mewajibkan zakat perusahaan. Menurut Agustianto dasar hukum kewajiban zakat perusahaan ialah dalil yang bersifat umum sebagaimana terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Q.S. Al-Baqarah (2): 267).

### 3. Penghitungan Zakat Perusahaan

Ketentuan Zakat Perusahaan:

- a. Berjalan 1 tahun (*haul*), Pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan realistis yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya.
- b. Nisab zakat perusahaan sama dengan *niṣâb* emas yaitu senilai 94 gr emas.
- c. Kadarnya zakat sebesar 2,5%.
- d. Dapat dibayar dengan uang atau barang.
- e. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan. Perhitungan: (Modal diputar + Keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) - (utang + kerugian) x 2,5%.

Contoh: Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, CV, yayasan, dan koperasi) *niṣâbnya* adalah 20 *dînâr* (setara dengan 85 gram emas murni). Artinya jika suatu badan usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas (asumsi jika pergram Rp 75.000,- Rp 6.375.000,-), maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Pada badan usaha yang berbentuk *syirkah* (kerja sama), maka Jika semua anggota *syirkah* beragama Islam, zakat dikeluarkan lebih dahulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang bersyirkah. Tetapi jika anggota *syirkah* terdapat orang yang non-Muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota *syirkah* Muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari *niṣâb*). Kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak akan lepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk di bawah ini:

- a. Kekayaan dalam bentuk barang.
- b. Uang tunai.
- c. Piutang

Maka yang dimaksud dengan harta perusahaan yang wajib dizakati adalah yang harus dibayar (jatuh tempo) dan pajak. Contoh: Sebuah

perusahaan mebel pada tutup buku per Januari tahun 2012 dengan keadaan sebagai berikut:

- a. Sofa atau mebel belum terjual 5 set Rp 10.000.000.
- b. Uang tunai Rp 15.000.000.
- c. Piutang Rp 2.000.000.
- d. Jumlah Rp 27.000.000.
- e. Utang & Pajak Rp 7.000.000.
- f. Saldo Rp 20.000.000.
- g. Besar zakat - 2,5% x Rp 20.000.000, -Rp 500.000,

Pada harta perniagaan, modal investasi yang berupa tanah dan bangunan atau lemari, etalase pada toko, dan lain-lain, tidak termasuk harta yang wajib dizakati sebab termasuk ke dalam kategori barang tetap (tidak berkembang). Usaha yang bergerak di bidang jasa, seperti perhotelan, penyewaan apartemen, taksi, rental mobil, bus/truk, kapal laut, dan pesawat udara, kemudian dikeluarkan zakatnya dapat dipilih di antara dua cara:

- a. Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung, termasuk barang (harta) penghasil jasa, seperti taksi, kapal, dan hotel, kemudian keluarkan zakatnya 2,5%. Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), hanya dihitung dari hasil bersih yang diperoleh usaha tersebut selama satu tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan 10%. Hal ini *dqiya*skan dengan perhitungan zakat hasil pertanian, di mana perhitungan zakatnya hanya didasarkan pada hasil pertaniannya, tidak dihitung harga tanahnya.

Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Hal tersebut dikuatkan oleh keputusan seminar zakat di Kuwait, tanggal 3 April 1984 H tentang zakat perusahaan sebagai berikut:

Zakat perusahaan disamakan dengan perdagangan apabila kondisi-kondisi sebagai berikut terpenuhi:

- a. Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut.
- b. Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut.
- c. RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu.
- d. Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.

Pendapat ini berdasarkan prinsip usaha bersama yang diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad *saw* tentang zakat binatang ternak yang penerapannya digeneralisasikan oleh beberapa mazhab fikih dan yang disetujui pula dalam Mukhtamar Zakat I. Idealnya perusahaan yang bersangkutan itulah yang membayar zakat jika memenuhi keempat kondisi yang disebutkan di atas. Jika tidak, maka perusahaan harus menghitung seluruh zakat kekayaannya kemudian memasukkan ke dalam anggaran tahunan sebagai catatan yang menerangkan nilai zakat setiap saham untuk mempermudah pemegang saham mengetahui berapa zakat sahamnya.

Mengingat penganalogian zakat perusahaan kepada zakat perdagangan maka pola penghitungan, *niṣâb* dan syarat-syarat lainnya juga mengacu pada zakat perdagangan. Dasar penghitungan zakat perdagangan adalah mengacu pada suatu riwayat yang diterangkan oleh Abu Ubaid dalam kitab *al-Amwâl* “Apabila telah sampai batas waktu untuk membayar zakat, perhatikanlah apa yang engkau miliki baik uang (kas) ataupun barang yang siap diperdagangkan (persediaan), kemudian nilailah dengan nilai uang. Demikian pula piutang. Kemudian hitunglah utang-utangmu dan kurangkanlah atas apa yang engkau miliki. Dari penjelasan di atas maka pola penghitungan zakat perusahaan didasarkan pada neraca (*balance sheet*) dengan mengurangkan kewajiban lancar atas aktiva lancar, Metode penghitungan ini biasa disebut dengan metode *Syar’iyyah*, Metode ini digunakan di Saudi Arabia dan beberapa negara Islam lainnya sebagai pendekatan penghitungan zakat perusahaan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Masyiqah bin Khalid Ali, *Fiqh Zakat Kontemporer...*, h. 56.

## D. *Maqâşid Al-Syarî'ah*

### 1. Pengertian *Maqâşid al-Syarî'ah*

Tidak ada kepastian tentang siapa orang pertama yang menggunakan terminologi *maqâşid al-Syarî'ah*. Namun, ada beberapa ulama yang diduga memberikan pengaruh besar terhadap kajian serta konsep-konsep *maqâşid al-Syarî'ah*,<sup>1</sup> akan tetapi dari beberapa alternatif pendekatan *maqâşid*, dalam penelitian ini penulis memilih konsep *maqâşid al-Syarî'ah* yang digagas Abu Ishaq al-Syatibi. Hal ini disebabkan bahwa Imam al-Syatibi merupakan sosok ulama yang memiliki peran penting dalam kajian ilmu *maqâşid al-Syarî'ah* melalui kitabnya yang monumental, *al-Muwâfaqât*. Kendatipun substansi *maqâşid al-Syarî'ah* telah ada jauh sebelum masa al-Syatibi.

Ada tiga hal yang dilakukan al-Syatibi dalam kajian *maqâşid* yang mengukuhkan beliau sebagai Bapak *Maqâşid*, yaitu:

- a. Reposisi teori *maqâşid* dari *al-maşlahah al-mursalah* menuju *uşûl al-Syarî'ah*

Sebelum adanya kitab *al-Muwâfaqât*, para ulama memosisikan *maqâşid* sebagai bagian dari *al-maşlahah al-mursalah*. Selain itu, secara umum para ulama tidak memandang bahwa *maqâşid* merupakan bagian dari *uşûl al-Syarî'ah* (prinsip syariat) maupun cabang dari *uşûl* itu sendiri. Kemudian oleh al-Syatibi, *maqâşid* menjadi bagian dari prinsip agama (*uşûl al-dîn*), pondasi syariat (*qawâ'id al-Syarî'ah*) dan universalitas agama (*al-kulliyah al-millah*).<sup>2</sup> Reposisi ini semakin memperkuat posisi *maqâşid* sebagai dasar berpikir untuk melakukan kajian (*ijtihâd*) dalam memahami teks agama secara kontekstual.

- b. Memunculkan *maqâşid* dari hikmah hukum menjadi prinsip semua hukum (*Inşya' al-Maqâşid Uşulan li al-Ahkâm*)

Dalam kajiannya, al-Syatibi berpegangan pada prinsip prioritas dan universalitas *maqâşid*, Oleh karena itu, postulat-postulat umum (*al-kulliyât*), terutama yang primer (*al-ðarûriyyat*), tidak dapat dihukumi

<sup>1</sup> *Ibid.*, h. 47.

<sup>2</sup> Yasir 'Audah, *Maqâşid al-Syarî'ah Dalil al-Mubtadi'in* (t.t: t.p, t.h.), h. 53.

secara parsial-kasuistik. Prinsip ini berbeda dengan mayoritas ulama mazhab yang memprioritaskan dalil parsial di atas dalil universal. Bahkan, beliau memposisikan *maqâşid* sebagai sebuah syarat kebenaran bagi *ijtihâd* di setiap levelnya.<sup>1</sup> Dengan posisi *maqâşid* yang demikian, maka prinsip umum tidak bisa dikalahkan oleh dalil parsial yang bersifat kasuistik.

c. Memberi status *qaṭ'î* bagi *maqâşid*

Untuk memberikan legitimasi formal terhadap *maqâşid*, al-Syatibi memberikan pengantar terhadap kajian *maqâşid* dengan beberapa argumen. Argumen tersebut dibangun dari beberapa penelitian mendalam yang menghasilkan kesimpulan yang sifatnya pasti.<sup>2</sup> Penulis melihat bahwa di antara sumber yang dijadikan rujukan adalah paradigma (kerangka berpikir) *Khalifah* 'Umar bin al-Khattab dalam menyelesaikan beberapa kasus.

Di dalam kitab-kitabnya, al-Syatibi tidak menjelaskan secara definitif seputar *maqâşid al-Syarî'ah*. Hal ini karena kekhawatiran akan timbulnya fitnah di kalangan para pembaca kitabnya yang bukan hanya ahli agama (*al-râsikhûn*), tetapi juga orang-orang awam. Sedangkan menurutnya, para ahli agama telah selesai dengan seluk-beluk definisi *maqâşid al-Syarî'ah*.<sup>3</sup> Sekalipun tidak menjelaskan tentang definisi *maqâşid al-Syarî'ah*, al-Syatibi meyakini bahwa syariat bertujuan untuk memberikan berbagai kemaslahatan kepada hambanya di masa kini dan yang akan datang secara bersamaan.<sup>4</sup>

Berangkat dari pernyataan ini, al-Syatibi membagi *maqâşid* menjadi dua, *maqâşid al-Syarî'ah* dan *maqâşid al-Mukallaḥ*. Selanjutnya *maqâşid al-Syarî'ah* dibagi lagi menjadi empat bagian:

---

<sup>1</sup> *Ibid.*, h. 54.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 54.

<sup>3</sup> Muhammad 'Abd al-'Athi Muhammad 'Ali, *Al-Maqâşid al-Syar'îyyah wa Asaruhâ fî Fiqh al-Islâmî* (Kairo: Dar al-Hadits, 2007), h. 13.

<sup>4</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwâfaqât fî Usûl al-Syarî'ah*, Juz. III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), h. 4.

- a. *Qaṣd al-Syâri' fî waḍ' al-Syari'ah* (tujuan *al-Syâri'* dalam membuat syariat)

Al-Syatibi merumuskan prinsip umum dalam *maqâṣid al-Syari'ah*. Prinsip tersebut menyatakan bahwa seluruh *taklîf* yang diberikan oleh *al-Syâri'* pasti bermuara pada tujuan *al-Syâri'* yang terwujud pada tiga hal, yaitu *darûriyyah*, *hajiyyah*, dan *taḥsîniyyah*.<sup>1</sup>

- 1) *Darûriyyah* adalah segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya agama dan stabilitas dunia. Secara global, *darûriyyah* terkumpul dalam lima hal, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta dan menjaga akal.<sup>2</sup> Dalam menjaga *darûriyyah*, syariat menerapkan dua pola, yakni pola mengadakan (*murâ'ah al- darûriyyat min jâ nib al-wujûd*) dan pola menghilangkan segala hal yang mengancamnya (*murâ'ah al- darûriyyat min jâ nib al-'adam*).<sup>3</sup>
- 2) *Hajiyyah* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan sebatas untuk memberikan keleluasaan dan menghilangkan kesempitan yang dapat mendatangkan rasa berat dan kesulitan.<sup>4</sup>
- 3) *Taḥsîniyyah* adalah segala sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai moral setempat (*maḥasin al-'adah*) dan tidak berupa perbuatan jelek yang oleh akal sehat ditolak. Hal-hal ini termasuk ke dalam bagian akhlak terpuji.<sup>5</sup>

Al-Syatibi mengistilahkan tiga hal tersebut dengan *al-kulliyyah* (syariat universal). Syariat universal ini tidak dapat dipertentangkan, bahkan menduduki posisi teratas dan bersifat pasti.<sup>6</sup> Sifat pasti dalam *al-kulliyyah* berbeda dengan masalah-masalah parsial dalam syariat Islam yang bersifat

---

<sup>1</sup> *Ibid*, Juz. III, h. 7.

<sup>2</sup> *Ibid*, Juz. II, h. 8.

<sup>3</sup> *Ibid*, Juz. II, h. 7.

<sup>4</sup> *Ibid*, Juz. II, h. 9.

<sup>5</sup> *Ibid*.

<sup>6</sup> Ahmad al-Raysuni, *Nazâriyyât al-Maqâṣidî 'ind Imâm al-Syâṭibî* (Virginia: Al-Ma'had al-'Alam li al-Fikr al-Islami, 1995), h. 172.

relatif dan mungkin terdapat kesalahan, seperti kesalahan dalam Hadis *Âhâd* dan makna ayat-ayat Alquran.<sup>1</sup>

- b. *Qaṣd al-Syâri' fî waḍ' al-Syarî'ah li al-ifhâm* (tujuan *al-Syâri'* untuk memberi pemahaman terhadap syariat)

Untuk memahami syariat dan *maqâṣid al-Syarî'ah*, dibutuhkan kecakapan dan pemahaman yang benar tentang gramatikal bahasa Arab. Hal ini karena Alquran diturunkan dengan bahasa Arab, begitu pula dengan Hadis Nabi *saw*. Di samping itu, syariat Islam mempunyai watak *ummî* (mudah dipahami). Untuk memahami syariat tidak memerlukan hal-hal yang rumit, seperti ilmu-ilmu alam dan matematika, yang membuatnya sulit atau tidak dapat diterima oleh masyarakat luas.<sup>2</sup>

- c. *Qaṣd al-Syâri' fî Waḍ' al-Syarî'ah li al-Taklîf bi Muqtaḍahâ* (tujuan *al-Syâri'* untuk memberi beban sesuai situasi dan kondisinya)

Pembebanan syariat terhadap umat tidak akan melebihi batas kemampuannya sekalipun secara rasional hal ini mungkin terjadi karena tidak ada kewajiban bagi Allah *swt* untuk memberi beban sesuai kemampuannya. Al-Syatibi memberikan keterangan bahwa apabila terdapat beberapa teks syariat yang secara tekstual mengandung unsur pembebanan di luar kemampuan, maka teks tersebut harus diarahkan kepada merealisasikan sesuatu yang menjadi sarana untuk mencapai hal-hal tersebut.<sup>3</sup>

Selain itu, syariat Islam tidak bertujuan untuk memberikan kesulitan dan kesusahan kepada umat manusia. Namun, apabila dalam syariat terdapat kesulitan (seperti bekerja), bukan berarti syariat bermaksud untuk menimpakan kesulitan pada umat manusia.<sup>4</sup> Peneliti melihat bahwa hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan hukum dari sulit menjadi ringan, seperti sakit, bepergian dan lain-lain. Beberapa kondisi ini dapat merubah praktik pelaksanaan *taklîf* berdasarkan

<sup>1</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwâfaqât fî Usûl al-Syarî'ah*, Juz. I ..., h. 22.

<sup>2</sup> *Ibid*, Juz. II, h. 53.

<sup>3</sup> *Ibid*, Juz. II, h. 82.

<sup>4</sup> Ahmad al-Raysuni, *Nazâriyyât al-Maqâṣidî 'ind Imâm al-Syâtîbî...*, h. 151.

kemampuannya. Hal ini dapat dipahami dari prinsip *ittaqû Allah mâ istata'tum*.

- d. *Qaṣd al-Syâri' fî Dukhûl al-Mukallaf taht Aḥkâm al-Syari'ah* (memasukkan orang *mukallaf* di bawah hukum-hukum syariat)

Syariat diciptakan untuk menyelamatkan umat Islam dari dorongan hawa nafsu sehingga mereka menjadi hamba Allah *swt* secara *ikhtiyâr* (bukan karena keterpaksaan) sebagaimana ia merupakan hamba Allah *swt* yang *iḍtirâr* (terdesak). Tujuan ini mengindikasikan bahwa mengikuti hawa nafsu dalam hal syariat Islam akan mengantarkan kepada *mafsadât*.<sup>1</sup> Semua hukum dibuat agar manusia menjadi tunduk kepada hukum-hukum Allah *swt*.

Dari sini kemudian al-Syatibi membagi *maqâṣid al-Syari'ah* menjadi dua, yakni *maqâṣid al-aṣliyyah* dan *maqâṣid al-ṭabî'iyah*. *Maqâṣid al-Aṣliyyah* merupakan tujuan syariat yang tidak menyediakan ruang bagi kecenderungan orang *mukallaf*. *Maqâṣid* ini terwujud ke dalam *al-ḍarûriyyah al-Khamsah* yang berfungsi untuk menegakkan kesejahteraan umum tanpa terpaku pada sebuah keadaan. Sedangkan *maqâṣid al-Ṭabî'iyah* adalah *maqâṣid* yang mendeskripsikan kecenderungan orang *mukallaf* untuk melakukan sesuatu. Mereka diberi kekuasaan untuk melakukan apa saja yang dapat mengantarkannya ke tujuan.<sup>2</sup>

Selanjutnya, dalam *maqâṣid al-Mukallaf*, al-Syatibi mengatakan bahwa setiap pekerjaan orang *mukallaf* harus dibarengi dengan tujuan yang selaras dengan *maqâṣid al-Syari'ah*. Hal ini dikarenakan manusia adalah *khalîfah* Allah *swt* di muka bumi, sehingga apa yang dikerjakannya harus sesuai dengan tujuan Allah *swt*.<sup>3</sup>

Di samping itu, ada beberapa pandangan ulama terkait kajian *maqâṣid*. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai *maqâṣid al-Syari'ah*. Dalam hal ini, al-Syatibi mengklasifikasikannya ke dalam empat kelompok:

<sup>1</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwâfaqât fî Uṣûl al-Syari'ah*, Juz. II ..., h. 128.

<sup>2</sup> *Ibid*, Juz. II, h. 136.

<sup>3</sup> Ahmad al-Raysuni, *Nazâriyyât al-Maqâṣidî 'ind Imâm al-Syâtibî...*, h. 164.

- 1) Kelompok yang menganggap bahwa *maqâşid al-Syarî'ah* tidak bisa diketahui kecuali jika terdapat bunyi teks yang menyebutkannya secara jelas. Kelompok ini disebut dengan kelompok tekstualis-radikal (*Zâhiriyyah*).
- 2) Kelompok yang terpaku pada *maqâşid al-Syarî'ah*, sehingga tidak memedulikan bunyi teks-teks syariat. Kelompok ini beranggapan bahwa teks syariat dan *maqâşid al-Syarî'ah* adalah dua hal yang berbeda. Kelompok ini disebut kelompok pragmatisme (*Bâṭiniyyah*).
- 3) Kelompok yang memprioritaskan *qiyâs* dibanding teks-teks syariat.
- 4) Kelompok yang memadukan keduanya, yakni memperhatikan *maqâşid al-Syarî'ah* dan teks-teks syariat. Inilah prinsip yang dipegang oleh ulama yang benar-benar memahami agama.

Terdapat pula perbedaan terkait cara-cara perumusan *maqâşid al-Syarî'ah*. Untuk hal ini, al-Syatibi menginventarisir cara-cara tersebut ke dalam empat kategori:<sup>1</sup>

- 1) Memperhatikan bentuk perintah dan larangan yang ada di dalam teks-teks syariat. Bentuk ini harus konkrit (bunyi teks secara jelas menunjukkan perintah dan larangan) dan tidak ditimbulkan dari sesuatu yang lain (perintah dan larangan itu tidak menjadi akibat dari perkara yang lain).<sup>2</sup>
- 2) Memperhatikan alasan-alasan di balik perintah dan larangan tersebut.
- 3) Memperhatikan *maqâşid al-Ṭabî'iyah* (*maqâşid* sekunder) yang menjadi sarana bagi *maqâşid* primer (*maqâşid al-Aşliyyah*). Dalam kasus nikah, misalnya, tujuan primernya adalah menjaga keturunan. Dari tujuan ini kemudian muncul tujuan-tujuan yang lain, seperti mencari ketenangan, tolong-menolong dalam urusan dunia dan akhirat, serta bersenang-senang dengan sesuatu yang halal.<sup>3</sup>
- 4) Memerhatikan kasus-kasus yang belum dikomentari (disinggung) syariat yang seharusnya diakomodir oleh sebuah aturan hukum. Ketiadaan

---

<sup>1</sup> *Ibid.*, h. 170.

<sup>2</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwâfaqât fî Usûl al-Syarî'ah*, Juz. III ..., h. 198.

<sup>3</sup> *Ibid.*, Juz. II, h. 301.

komentar syariat ini mempunyai dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ketiadaan faktor yang mendorong dan mengharuskan syariat untuk menetapkan keputusan. Hal ini seperti mengumpulkan *muṣḥaf* dan membukukan ilmu-ilmu agama. Dalam kasus ini, para ulama memberikan keputusannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *al-kulliyah al-Syar'îyyah*.<sup>1</sup> Kemungkinan kedua, ketiadaan komentar syariat merupakan sebuah rahmat. Syariat tidak ingin menambah atau mengurangi segala sesuatu yang telah ada pada masa itu. Lebih lanjut, semua hukum syariat secara umum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Beban-beban syariat yang ditujukan kepada umat Islam bertujuan untuk menghilangkan *mafsadât*, mewujudkan *maṣlahah*, atau kedua-duanya. Namun, tidak semua hukum syariat dapat diketahui alasannya. Terlepas dari perbedaan para ulama mengenai apakah hukum Islam itu mempunyai alasan atau tidak, al-Syatibi juga membagi hukum syariat berdasarkan alasan hukumnya menjadi dua, yakni (1) hukum ibadah, dan (2) hukum *'âdah* dan muamalah. Jika hukum ibadah mempunyai prinsip *taken for granted* (*ta'abbudî*) dan tidak mempunyai alasan pensyariatan, maka hukum *'âdah* dan muamalah mempunyai alasan pensyariatan dan senantiasa berorientasi kepada kemaslahatan.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, merupakan sebuah keharusan bagi seorang *mujtahid* untuk senantiasa mengumpulkan antara *al-kulliyah al-'ammah* dengan *al-Adillah al-Juz'îyyah*, sehingga dapat memberikan keputusan dan penafsiran yang benar. Di kalangan ulama kontemporer, proses ini dinamakan dengan *ijtihâd maqâsidî*.<sup>3</sup> Karena itu, barang siapa yang hanya berorientasi kepada bunyi teks tanpa memperhatikan prinsip-prinsip umum (*al-kulliyah al-'ammah*), maka orang tersebut telah melakukan kesalahan. Begitu pula sebaliknya, apabila seseorang terlalu berorientasi kepada prinsip-prinsip

---

<sup>1</sup> *Ibid.*, Juz. II, h. 310.

<sup>2</sup> Ahmad al-Raysuni, *Nazâriyyât al-Maqâsidî 'ind Imâm al-Syâtibî...*, h. 209.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 370.

umum (*al-kulliyah al-'ammah*) tanpa memperhatikan bunyi teks, maka orang tersebut juga akan terjerumus ke dalam kesalahan.<sup>1</sup>

Al-Syatibi menambahkan, apabila prinsip-prinsip umum telah ditetapkan, niscaya ia tidak dapat dibatalkan karena adanya pertentangan antara teks parsial dengan keadaan.<sup>2</sup> Hal ini sebagaimana perbedaan para ulama mengenai harta apa saja yang wajib dizakati. Akan tetapi, hal ini tidak dapat membatalkan prinsip umum zakat yang merupakan kewajiban bagi harta yang berkembang.<sup>3</sup>

## 2. Klasifikasi *Maqâsid Al-Syarî'ah*

Jamal al-Din 'Atiyyah mengklasifikasikan *maqâsid al-Syarî'ah* ke dalam tiga bagian, yaitu:<sup>4</sup>

- a. *Al-Maqâsid al-Kulliyah* atau hal-hal universal yang ditangkap secara langsung oleh rasionalitas manusia ketika kata *maqâsid* diucapkan. *Maqâsid* ini terdiri dari menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dengan varian hierarkinya. *Maqâsid* ini sangat jarang terpisah dari *maqâsid al-aşliyyah* dan memiliki cakupan lebih luas dibanding *maqâsid al-'Âmmah* dan *al-kulliyah al-Khâşah*. *Maqâsid* ada di seluruh pembahasan syariat atau di sebagian besarnya termasuk di antaranya *samâhah* (toleransi), *taisîr* (dispensasi), *'adl* (keadilan), dan *hurriyyah* (kebebasan). Sebagian ulama menyebutnya sebagai *al-Maqâsid al-'Âmmah*.<sup>5</sup>
- b. *Al-Maqâsid al-Khâşah* atau *maqâsid* yang hanya ada dalam persoalan tertentu, semisal *al-Maqâsid al-'Ibâdah* (tujuan-tujuan ibadah), *al-Maqâsid al-Taşarrufât al-Mâliyyah* (tujuan-tujuan transaksi finansial), *al-Maqâsid al-'Uqûbah* (tujuan-tujuan sanksi/hukuman) dan lain sebagainya.

<sup>1</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwâfaqât fî Usûl al-Syarî'ah*, Juz. III ..., h. 5.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Juz. III, h. 194.

<sup>3</sup> 'Abd al-Karim al-Bannani, *Al-Maqâsid al-Iqtisâdiyyah li Farîdâh al-Zakâh*, lihat pada laman *Majallât al-Iqtisâdiyyah al-Islâmiyyah*. Diakses pada hari Sabtu, 10 April 2021.

<sup>4</sup> Jamal al-Din 'Atiyyah, *Naḥw Taf'îl Maqâsid al-Syarî'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), h. 107.

<sup>5</sup> Yasir 'Audah, *Fiqh al-Maqâsid: Inâṭat al-Aḥkâm al-Syar'iyyah bi Maqâsidihâ* (Herndon: Internasional Institute of Islamic Thought, 2006), h. 15.

- c. *Al-Maqâşid al-Juz'iyah*, yaitu arah yang dituju oleh syariat dalam tiap-tiap hukum syariat. Oleh kalangan fukaha istilah ini diungkapkan dengan kata hikmah yang jadi pertimbangan kredibilitas 'illah (alasan hukum) dalam melakukan *qiyâs*.

Selaras dengan Jamal al-Din, Muhammad Sa'id al-Yubi juga membagi *maqâşid al-Syarî'ah* (dipandang dari cakupannya) menjadi dua:

- a. *Maqâşid al-'Âmmah*, yaitu tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan syariat di seluruh ajarannya baik yang menyangkut ibadah, relasi antar manusia, tradisi, maupun hukuman. Poin besar yang ada di dalamnya berkisar pada dua hal penting, yakni *maşlahah* dan *taisîr*.
- b. *Al-Maqâşid al-Khâşah*, yaitu tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan bagian tertentu dalam ajaran syariat baik yang menyangkut ibadah, relasi antar manusia, tradisi, maupun hukuman. Oleh karena itu, muncul istilah *al-Maqâşid al-'Ibâdah* (tujuan-tujuan ibadah), *al-Maqâşid al-Taşarrufât al-Mâliyyah* (tujuan-tujuan transaksi finansial), *al-Maqâşid al-'Uqûbah* (tujuan-tujuan sanksi/hukuman) dan lain sebagainya.
- c. *Al-Maqâşid al-Juz'iyah*, yaitu tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan pada persoalan-persoalan tertentu dalam bagian ajaran syariat, seperti tujuan salat, wudhu, jual beli dan lain-lain.<sup>1</sup>

Dalam menentukan sesuatu yang menjadi *maqâşid al-Syarî'ah*, perlu dilihat dari segi kekuatannya yang terbagi menjadi dua tingkatan yaitu:<sup>2</sup>

- a. *Al-Maqâşid al-Qaṭ'iyah*, yaitu *maqâşid* yang dihasilkan dari berbagai riset terhadap keputusan dan diskusi para sahabat, serta sumber dan latar belakang teks-teks syariat, misal *taisîr* (dispensasi).
- b. *Al-Maqâşid al-Zanniyyah*, yaitu *maqâşid* yang dihasilkan dari riset yang tidak terlalu banyak terhadap keputusan dan diskusi para sahabat, serta sumber dan latar belakang teks-teks syariat.

---

<sup>1</sup> Muhammad Sa'ad al-Yubi, *Maqâşid al-Syar'iyah al-Islâmiyyah wa Makârimuha wa 'Alâqatuha bi al-Adillah al-Syar'iyah...*, h. 415.

<sup>2</sup> Muhammad Tahir bin 'Asyur, *Maqâşid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah* (Beirut: Dar al-Kitab, 2011), h. 110.

Di dalam pembahasan *maqâṣid al-Syari'ah*, ada satu *term* yang sering disebut secara bersamaan, yakni *term maṣlahah*. Dalam klasifikasi *maqâṣid al-Syari'ah*, dapat diketahui bahwa posisi *maṣlahah* berada di bawah naungan *al-Maqâṣid al-'Ammah*.

### 1. *Maṣlahah* sebagai *al-Maqâṣid al-'Ammah*

*Maṣlahah* berasal dari akar kata *ṣalâh* yang berarti kebaikan. Dalam literatur Arab, *maṣlahah* adalah *singular* dari kata *maṣâlîh*. Secara *etimologi*, *maṣlahah* didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri atau orang lain, baik itu dengan cara mencari dan mewujudkannya maupun dengan cara menjauhi dan meninggalkan sesuatu yang berbahaya.<sup>1</sup>

Sedangkan dari sudut pandang hukum Islam, *maṣlahah* mempunyai beberapa definisi. Imam al-Ghazali mengartikan *maṣlahah* sebagai berikut:

نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمَحَافِظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ. وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهِيَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ، فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الْأَصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.<sup>2</sup>

Artinya: Yang kami maksud dengan *maṣlahah* adalah menjaga tujuan syariat. Tujuan *Syari'* kepada makhluknya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mengandung perlindungan terhadap kelima tujuan pokok syariat tersebut adalah *maṣlahah*. Sedangkan segala sesuatu yang menghilangkan prinsip-prinsip ini merupakan *mafsadât* dan menolak *mafsadât* adalah *maṣlahah*.

Dalam Ensiklopedi *Uṣûl al-Fiqh*, *maṣlahah* adalah menjaga maksud syariat yang terinterpretasi ke dalam tindakan yang menghimpun yang *maṣlahah* dan menghalau segala yang *mafsadât*. Maksud syariat yang dimaksud di sini adalah menjaga spiritual, kehidupan, intelektual, keturunan dan kekayaan.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fr. Louis Ma'luf al-Yassu'i dan Fr. Bernard Tottel al-Yassu'i, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lâm* (Beirut: Dar al-Masyriq, 2014), h. 432.

<sup>2</sup> Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasfâ min 'Ilm al-Uṣûl*, Juz. II, h. 275.

<sup>3</sup> Qutb Musthafa Sanu, *Mu'jam Muṣṭalahât Uṣûl al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), h. 415.

*Maṣlahah* merupakan pilar utama dalam proses penggalian hukum Islam. Dalam setiap hukum Islam, kemaslahatan harus selalu diperhatikan. Barang siapa yang memberikan keputusan hukum tidak sesuai dengan tujuannya, maka ia telah menyalahi syariat, hal ini dikarenakan bahwa pondasi syariat Islam adalah hikmah dan *maṣlahah* bagi hambanya di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, terdapat hubungan timbal balik yang kuat antara hukum Islam dengan *maṣlahah*.<sup>1</sup>

*Maṣlahah* dalam Islam mempunyai beberapa karakteristik yang membedakannya dari *maṣlahah* lainnya. Karakteristik tersebut antara lain:<sup>2</sup>

- a. Sumber *maṣlahah* berasal dari petunjuk syariat;
- b. *Maṣlahah* diperhitungkan dari aspek dunia dan akhirat;
- c. *Maṣlahah* tidak terbatas pada kesenangan materi; dan
- d. *Maṣlahah* agama sebagai dasar dari *maṣlahah* yang lain.

## 2. Klasifikasi *Maṣlahah*

Beberapa ulama membagi *maṣlahah* ke dalam beberapa kategori berdasarkan beberapa sudut pandang, antara lain dari segi diksi, kualitas dan kekuatan dalil pendukungnya.

*Maṣlahah* secara umum adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat. Oleh karena itu, syariat tidak menjelaskan secara rinci mengenai *maṣlahah*. Dari paradigma ini, Ibn ‘Ashur membagi *maṣlahah* menjadi dua: *pertama*, *maṣlahah* yang dapat diketahui oleh naluri manusia sehingga jiwanya terdorong untuk menggapainya. Hal ini seperti mengonsumsi makanan dan memakai pakaian. *Kedua*, *maṣlahah* yang tidak bisa diketahui oleh naluri manusia secara langsung, seperti meluaskan dan meratakan jalan. Manusia tidak merasakan manfaatnya selama masih ada, namun mereka baru merasakan bahwa hal itu bermanfaat manakala manfaat tersebut telah hilang.

Pada kategori pertama, syariat tidak memerintahkan untuk mewujudkannya karena telah dapat diwujudkan oleh naluri manusia.

<sup>1</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwâfaqât fî Uṣûl al-Syarî‘ah*, Juz. III, h. 27.

<sup>2</sup> Muhammad ‘Abd al-‘Athi Muhammad ‘Ali, *Al-Maqâṣid al-Syar‘iyyah wa Asaruhâ fî Fiqh al-Islâmî...*, h. 103.

Namun, syariat hanya memberikan beberapa hal yang dilarang ketika hendak mewujudkan *maṣlahah* tersebut. Misalnya larangan menyakiti orang lain dengan merobek pakaian atau mengambil makanannya. Sementara untuk kategori kedua, keberadaan syariat berperan untuk menguatkan *maṣlahah* tersebut dan memberikan hukuman bagi yang melanggar dan meninggalkannya. Terkadang syariat mewajibkan secara individu dan terkadang juga secara kolektif.<sup>1</sup>

*Maṣlahah* dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu:<sup>2</sup>

a. *Maṣlahah* dilihat dari dalil yang menguatkannya terbagi menjadi tiga bagian:

- 1) *Maṣlahah mu'tabarah*, yaitu *maṣlahah* yang diperhitungkan oleh syariat Islam, seperti keharaman segala yang memabukkan dengan menganalogikannya dengan keharaman khamar atas dalil menjaga akal. Keharaman khamar ini merupakan petunjuk bahwa syariat memperhitungkan *maṣlahah* yang ada di dalamnya (menjaga akal).<sup>3</sup>
- 2) *Maṣlahah mulgâh*, yakni *maṣlahah* yang dinegasikan oleh syariat Islam, seperti sekelompok ulama yang memberikan fatwa kepada raja yang melakukan jimak di siang hari bulan Ramadhan agar berpuasa dua bulan berturut-turut. Mereka beralasan bahwa membebaskan budak (*kafarah* puasa yang utama) tidak memberikan efek hukuman bagi raja, sebab hal tersebut sangat mudah dilakukan oleh raja. Berbeda dengan sanksi berpuasa dua bulan berturut-turut. Oleh syariat, *maṣlahah* ini ditolak karena bertentangan dengan dalil-dalil yang ada dalam Alquran maupun Hadis.<sup>4</sup>
- 3) *Maṣlahah mursalah*, yakni *maṣlahah* yang tidak diperhitungkan dan juga tidak dinegasikan oleh syariat. Para ulama masih berselisih tentang validitas *maṣlahah* ini. Menurut sebagian ulama dari kalangan Zahiriyah, Syî'ah, Syâfi'iyah, dan Mâlikiyyah, bahwa *maṣlahah* ini

<sup>1</sup> Muhammad Tahir bin 'Asyur, *Maqâṣid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah...*, h. 126.

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, Juz. II, h. 49.

<sup>3</sup> Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasfâ min 'Ilm al-Uṣûl*, Juz. II, h. 489.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 174.

tidak dapat dijadikan argumen dasar dalam memutuskan hukum. Sementara menurut ulama dari kalangan mayoritas Mâlikiyyah dan Ḥanâbilah, *maṣlahah* ini dapat dijadikan argumen dasar penetapan hukum.<sup>1</sup>

b. *Maṣlahah* dilihat dari segi kekuatan dan kelemahannya terbagi ke dalam tiga tingkatan:<sup>2</sup>

- 1) *Maṣlahah ḍarûriyyah* yaitu *maṣlahah* yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Misalnya hukuman potong tangan bagi pencuri yang bertujuan menjaga harta, dan lain-lain. *Maṣlahah* ini berada di tingkatan teratas dan terkuat di antara *maṣlahah-maṣlahah* lainnya.
- 2) *Maṣlahah ḥajjiyyah*, yaitu *maṣlahah* berupa pemberian kelonggaran (*tausi'ah*) dan menghilangkan kesempitan yang dapat membawa kepada kesusahan untuk mencapai sesuatu. Apabila *maṣlahah* ini tidak diproteksi, maka sekelompok masyarakat akan terjatuh ke dalam kesulitan tetapi tidak sampai mengganggu stabilitas umum. Misalnya hak perwalian nikah kepada wali atas perempuan yang masih kecil.
- 3) *Maṣlahah taḥsîniyyah*, yaitu *maṣlahah* yang berupa nilai-nilai luhur masyarakat, semisal adab makan dan minum, menutup aurat, dan lain-lain.<sup>3</sup>

c. *Maṣlahah* dilihat dari segi luas cakupan dan universalitasnya terbagi menjadi dua:

- 1) *Maṣlahah 'âmmah*, atau segala sesuatu yang mengandung kebaikan bagi seluruh umat atau bagi sebagian besarnya. Seumpama mencari ilmu agama, berjihad, dan segala perbuatan yang bersifat *fard kifâyah*.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> *Ibid.*

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, Juz. II, h. 50.

<sup>3</sup> Abd al-Wahab Khallaf, *‘Ilm Uṣûl al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2013), h.

<sup>4</sup> Muhammad Tahir bin ‘Asyur, *Maqâsid al-Syari’ah al-Islâmiyyah...*, h. 110.

- 2) *Maşlahah khâşşah*, yaitu segala sesuatu yang mengandung kemanfaatan bagi tiap-tiap orang ditinjau dari beberapa perbuatan yang dilakukan oleh mereka masing-masing. Seperti pencekalan *safih* (orang idiot) untuk bertransaksi.<sup>1</sup>
- d. *Maşlahah* ditinjau dari segi waktu kegunaannya terbagi ke dalam dua bagian:
- 1) *Maşlahah* absolut, yaitu *maşlahah* yang tidak dapat berubah dalam situasi dan kondisi apapun. Misalnya keharaman mencuri, membunuh dan menyakiti orang lain.
  - 2) *Maşlahah* temporal, yaitu *maşlahah* yang berubah sesuai kondisi dan konteks waktu serta *setting* masyarakat. Contohnya *ta'zîr* dan *nahy al-munkar*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Ibid.*

<sup>2</sup> Muhammad Musthafa al-Syalabi, *Ta'îl al-Ahkâm...*, h. 282.

## DAFTAR PUSTAKA

- Qasimi, Muhammad Jamaludiin, al-. 1957. *Maḥâsin al-Ta'wîl* . Beirut: Dar al-Fikr.
- Qardawi, Yusuf, al-. 1973. *Fiqh al-Zakâh*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Zuhaili, Wahbah, al-. 1985. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman, al-. 1987. *Raḥmah al-Ummah fî Ikhtilâf al-A'immah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Subki, Taj al-Din, al-. 1991. *Al-Asybah wa al-Nazâ'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Fashi, 'Alal, al-. 1993. *Maqâsid al-Syarî'ah*. Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami.
- Ghazzali, Abu Hamid Muhammad, al-. 1993. *Al-Mustaşfâ min 'Ilm al-Uşûl*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Thabari, al-. 1994. *Tafsîr al-Ṭabarî Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl al-Qur'ân*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Ibn Taimiyyah. 1995. *Majmû' al-Fatâwâ*. Madinah: Majma' al-Mulk al-Fahd.
- Raysuni, Ahmad, al-. 1995. *Nazâriyyât al-Maqâsidî 'ind Imâm al-Syâṭibî*. Virginia: Al-Ma'had al-'Alam li al-Fikr al-Islami.
- Asqalani, Ibn Hajar, al-. 1996. *Fath al-Bârî bi al-Syarḥ Şahîh al-Bukhârî*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Bujairomi, Sulaiman bin Muhammad, al-.1996. *Tukhfah al-Habîb 'alâ Syarḥ al-Khaṭîb*. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah.
- Syairazi, Ibrahim bin Ishaq, al-. 1996. *Kitâb al-Tanbîh fî Furû' al-Fiqh al-Syâfi'î*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Bakri, Sayyid, al-.1997. *I'ânah al-Ṭâlibîn*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Malik, 'Abd bin 'Abdullah. 1997. *Al-Burhân fî Uşûl al-Fiqh* . Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Sabiq, Sayyid. 1997. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Razi, Muhammad bin 'Umar Fakhr al-Din, al-. 1997. *Al-Maḥşul*. Beirut: Mu'assah al-Risalah, 1997.

- Nawawi, Muhyi al-Din bin Syarf, al-. 1998. *Kitâb al-Majmû' Syarh Muhâzab li al-Syairâzî*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad.
- Qarrafî, Ahmad bin Idris. 1998. *Syarh Tanqîh al-Fuṣûl*. tp, Syirkah al-Thaba'ah al-Fanniyyah al-Muttahidah.
- Yubi, Muhammad Sa'ad, al-. 1998. *Maqâṣid al-Syar'iyyah al-Islâmiyyah wa Makârimuha wa 'Alâqatuha bi al-Adillah al-Syar'iyyah*. Riyadh: Dar al-Hijrah.
- Bisri, Cik Hasan. 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Dimasyqi, Isma'il bin Umar bin Katsir al-Quraysi, al-. 1999. *Tafsîr al-Qur'ân al-Azîm*. Riyadh: Dar Thaybah.
- Raysuni, Ahmad, al-. 1999. *Al-Fikr al-Maqâṣidî Qawâi'duhu wa Fawâ'iduhu*. t.t: Dar al-Baidha'.
- Jizani, Muhammad Bin Husain, al-. 2001 . *Dirâsah wa Taḥqîq Qâ'idah al-Aṣl fi al-'Ibâdah al-Man'*. Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jauzi.
- Rafi', Mu'inan. 2001. *Potensi Zakat*. Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Bukhari, Muhammad bin Isma'il, al-. 2002. *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*. Damaskus: Dar Ibn Kastir.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- 'Atiyyah, Jamal al-Din. 2003. *Naḥw Taf'îl Maqâṣid al-Syarî'ah*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Qurtubi, al. 2003. *Al-Jâmi' li al-Aḥkam al-Qur'ân*. Riyadh: Dar Alam al-Kutub.
- Baihaqi, Ahmad bin Husain, al-. 2003. *Al-Sunan Al-Kubrâ*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Hasan, Ali. 2003. *Masail Fiqhiyyah (Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Jaziri, Abdurrahman, al-. 2004. *Al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-'Arba'ah*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Kaf, Hasan, al-. 2004. *Taqrîrat al-Sadîdah fî al-Masâil al-Mufîdah*. Surabaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah.
- Ma'bari, Ahmad Zainuddin al-. 2004. *Fath al-Mu'in bi al-Syarh Qurrah al-'Ain bi Muhimmâti al-Dîn*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Syaukani, Muhammad bin 'Ali, al-. 2004. *Nail al-Au'âr Syarh Muntaqâ al-Akhhâr*. Lebanon: Bait al-Afkar al-Dauliyyah.
- Zed, Mustika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional.
- Achmadi, Abu. Narkubo, Cholid. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ghazzy, Ibn Qasim, al-. 2005. *Fath al-Qarîb al-Mujîb fî Syarh Alfâz al-Taqrîb*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Syarifuddin, Amir. 2005. *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press.
- Qardawi, Yusuf, al-. 2005. *Daur al-Zakâh fî 'Ilâj al-Musykilât al-Iqtisâdiyyah*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- 'Audah, Yasir. 2006. *Fiqh al-Maqâsid: Inâtât al-Ahkâm al-Syar'iyyah bi Maqâsidihâ*. Herndon: Internasional Institute of Islamic Thought.
- Ba'li, Abdul Hamid, al-. 2006. *Iqtisâdiyyah al-Zakâh wa I'tibâr al-Siyâsah al-Mâliyyah wa al-Naqdiyyah*, alih bahasa Muhammad Abqary Abdullah Karim. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sanu, Qutb Musthafa. 2006. *Mu'jam Muştalahât Uşûl al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- 'Ali, Muhammad 'Abd al-'Athi Muhammad. 2007. *Al-Maqâsid al-Syar'iyyah wa Aşaruhâ fî Fiqh al-Islâmî*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Baijuri, Ibrahim, al-. 2007. *Hâsiyyah al-Syekh Ibrâhîm al-Baijurî*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah.

- Masyiqah, bin Khalid Ali, al-. 2007. *Fiqh Zakat Kontemporer*. Yogyakarta: Samudra Ilmu.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayat, Yayat. 2008. *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*. Bandung: Mulia Press.
- Quthni, Abu Hasan 'Ali bin 'Umar Dar, al-. 2008. *Sunan Dâr al-Qutnî*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Qardawi, Yusuf, al-. 2008. *Dirâsah fi Fiqh Maqâsid al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Buti, Sa'id Ramadhan, al-. 2009. *Dawâbiṭ al-Maṣlahah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Ibn Majah, Muhammad bin Yazid al-Quzwaini. 2009. *Sunan Ibn Mâjah*. Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyyah.
- Sajistani, Sulaiman bin Asy'as, al-. 2009. *Sunan Abî Daud*. Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah.
- Zuhaili, Wahbah, al-. 2009. *Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Minhâj*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Naisaburi, Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, al-. 2010. *Ṣaḥiḥ Muslim*. Beirut: Dar al-Ihya' al-Turas al-'Arabi.
- Suyuti, Abdurrahman, al-. 2011. *Al-Asybah wa al-Nazâir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Syatibi, al-. 2011. *Al-Muwâfaqât fî Uṣûl al-Syarî'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Tahir, Muhammad bin 'Asyur. 2011. *Maqâsid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*. Beirut: Dar al-Kitab.
- Hamka. 2012. *Membangun Peradaban Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Kamal, Abu Malik. 2013. *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*. Solo: Roemah Buku Sidowayah.
- Khairandy, Ridwan. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Lubis, K Suhrawardi. Wajdi, Farid. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Praja, Juhaya S. 2014. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Yassu'i, Fr. Louis Ma'luf, al-. Yassu'i, Fr. Bernard Tottel, al-. 2014. *Al-Munjid fî al-Lugah wa al-A'lâm*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Zainuddin, Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawi, Ismail. 2017. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Solihin, Bunyana. 2018. *Metodologi Penelitian Syariah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Syafii, Abdul Gani. 2018. Analisis Pendapat Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Perusahaan (Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin)
- Syahroni, Oni dkk. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Kharisma Putra Utama Offset.
- Khotib, Muhyiddin. 2019. *Rekonstruksi Fikih Zakat: Telaah Komprehensif Fikih Zakat Pendekatan Teoritis dan Metodologi*. Batu: Literasi Nusantara.
- Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Teori Hukum*. Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- 'Izz al-Din, Muhammad bin 'Abd al-Salam. 2019. *Qawâ'id al-Aḥkâm fî Maṣâlih al-Anâm*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Barkah Qodariah dkk. 2020. *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, Ahmad Aseggaf. 2020. *Seri Kajian Fikih Mazhab Syafii: Fikih Zakat*. Lampung: Pustaka Dar Al-Ma'arif Wal Bashair.

Qarrafî, Ahmad bin Idris, al-. t.th. *Al-Furûq*. Beirut: ‘Alam al-Kitab.

Syalabi, Muhammad Musthafa, al-. t.t. *Ta’lîl al-Aḥkâm*. Beirut: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah.

### **Artikel dan Jurnal**

Nasruddin & Dewani Romli. 2011. “Diskursus Implementasi Zakat dan Pajak di Indonesia” *Al-‘Adalah*, Vol X, No. 1, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2011, (On-line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/241>. (28 Mei 2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

M. Sidiq Purnomo. 2011. “Reformulasi *Maslahah al-Mursalah* al-Syatibi”, *Al-‘Adalah*, Vol X, No. 2, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2011), (On-line) tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/260>. (08 Agustus 2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Masnun Tahir & Suziana Elly Triantini. 2015. “Integritas Zakat dan Pajak di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 3, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), (On-line) tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/204>. (28 Mei 2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Muhammad Hasan. 2015. “Pengamalan dan Pengelolaan Zakat Berbasis Kearifan Lokal”, *Al-‘Adalah*, Vol XII, No. 4, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), (On-line) tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/219>. (07 Juni 2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Mohammad Rusfi. 2016. “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hal Kepemilikan Harta”, *Al-‘Adalah*, Vol XIII, No. 2, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016, (On-line), tersedia di:

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864>. (03

Juni 2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Sartika Wati HS Arief dkk. 2017. “Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akutansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado”, *Jurnal Riset Akutansi Going Concern*, Vol. II, No. 1, (Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, 2017), (On-line) tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/17142>. (07 April 2021), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Syamsuri Rahim dan Sahrullah. 2017. “Pengelolaan Zakat Perusahaan”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)*, Vol. 8, No. 1, (Makasar: Universitas Muslim Indonesia, 2017), (On-line) tersedia di: <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/issue/view/33>. (23 April 2021), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Hilman Septiawan dan Efri Syamsul Bahri. 2019. “Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah dan Regulasi” *Kordinat*, Vol. XVIII/No. 2, (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam SEBI, 2019), (On-line) tersedia di: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/11495>. (09 April 2021), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

### **Undang-Undang dan Peraturan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama.

Pasal 28E tentang Hak Asasi Manusia Hasil Amendemen Tahun 2000 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Mahkamah Agung Tentang Nomor 02 Tahun 2008 Kompilasi Hukum  
Ekonomi Syari'ah.

**Website**

'Abd al-Karim, al- Bannani, *Al-Maqâşid al-Iqtisâdiyyah li Farîdâh al-Zakâh*, lihat  
pada laman: <https://www.aliqtisadalislami.net/> (*Majallât al-Iqtisâdiyyah  
al-Islâmiyyah*). Diakses pada hari Sabtu, 10 April 2021.